

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 April 2024, Revised: 13 Mei 2024, Publish: 15 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Amisah¹, Mia Hadiati²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: amisah.205200029@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miah@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: miah@fh.untar.ac.id¹

Abstract: *Interfaith marriage are still a hot topic of discussion among Indonesian society, to overcome this problem the Supreme Court (MA) issued SEMA Number 2 of 2023 which contains a prohibition on the Courts not to approve applications for registration of interfaith marriages. This research aims to determine the Human Rights perspective on SEMA Number 2 of 2023, by applying normative juridical methods, and library research as a technique in collecting data. The results of this study show that SEMA Number 2 of 2023 has drawn pros and cons, from a human rights perspective, the prohibition in SEMA Number 2 of 2023 is considered discriminatory and not in line with human rights principles, which ignores the freedom to practice religion and guarantee the protection of marriage rights without religious restrictions as stated in Article 3 paragraph (3) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 28 E paragraph (1) and Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 16 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 2 paragraph (1) and Article 23 paragraph (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights.*

Keyword: *Interfaith Marriage, SEMA No. 2 of 2023, Human Rights.*

Abstrak: Perkawinan beda agama masih menjadi topik sorotan di kalangan masyarakat Indonesia, untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung (MA) menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan terhadap Pengadilan agar tidak menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hak Asasi Manusia terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dengan menerapkan metode yuridis normatif, dan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menuai pro kontra, dilihat dari sudut pandang HAM, larangan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap diskriminatif dan tidak seiring dengan prinsip HAM, yang mengabaikan kebebasan menjalankan agama dan jaminan perlindungan hak pernikahan tanpa batasan agama seperti yang tertera dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, HAM.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu yang kodrati, yang berarti merupakan kebutuhan bagi semua manusia yang berada dalam kondisi normal. Perkawinan dalam agama Islam menjadi bagian dari sunnah nabi Muhammad SAW yang paling banyak diminati oleh semua umat muslim, karena selain untuk melanjutkan keturunan perkawinan juga merupakan kebutuhan batiniah (Ahyuni Yunus, 2020). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia mengenai perkawinan. Menurut regulasi tersebut, perkawinan tidak sekadar memperhatikan bagian keperdataan saja tetapi juga keagamaan, hal ini berbeda dengan negara sekuler. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan suatu perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum agama dan kepercayaan setiap individu masyarakat Indonesia (Agus Hermanto, 2016).

Perkawinan beda agama merupakan peristiwa sosial yang masih berlangsung di Indonesia hingga kini yang menarik perhatian khusus bagi para pengamat hukum. Hal ini sangatlah signifikan, mengingat Indonesia adalah negara plural yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa maupun agama.

Perkawinan antar agama atau yang biasa dikenal sebagai pernikahan beda agama adalah suatu hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya memeluk agama yang berlainan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai tidak secara eksplisit membuat peraturan tentang larangan perkawinan beda agama, oleh sebab itu hal tersebut menjadi polemik dikalangan masyarakat Indonesia terlebih lagi terdapat peraturan lain yang seakan memberikan peluang pengakuan terhadap perkawinan beda agama. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 35 huruf a Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama.

Tahun 2022 Perkawinan beda agama menjadi perbincangan hangat oleh berbagai pihak baik para praktisi hukum, para pemuka agama dan masyarakat awam, hal tersebut terjadi karena dikabulkannya permohonan perkawinan berbeda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Selain itu, pada tahun 2023 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memberikan dispensasi terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada tanggal 8 Februari 2023 melalui Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

Meningkatnya permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh berbagai Pengadilan Negeri telah memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, namun di samping itu juga menimbulkan keresahan bagi para pemuka agama di Indonesia, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan ajaran setiap agama yang diyakininya (Bintang Ulya, 2023). Sebagai lembaga tinggi negara dalam struktur pemerintahan yang berfungsi sebagai pengawal internal atas tugas Hakim dalam jalannya proses peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang menyatakan bahwa:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang beragama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung merupakan instruksi yang ditujukan kepada Hakim, Panitera, Ketua Pengadilan, atau pejabat lain yang berada dalam lingkungan Peradilan (Bintang Ulya, 2023). SEMA tersebut merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir munculnya putusan yang memberikan dispensasi terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang kini masih banyak dilakukan, namun ternyata pada kenyataannya SEMA tersebut justru menimbulkan pendapat yang beragam yang terdiri dari pihak pro dan pihak kontra di kalangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penetapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama?

METODE

Berdasarkan dengan judul serta pertimbangan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka Penulis akan menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2023).

Pada penelitian ini, studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis, yang mencakup referensi dari bermacam-macam buku, jurnal ilmiah, artikel dan penelitian lainnya yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Data-data studi kepustakaan yang didapat akan dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memahami dan menjelaskan makna dan hubungan dari setiap data yang diperoleh dengan cara membuat kesimpulan yang dimuat dalam bentuk pernyataan atau tulisan (Lexy Moleong, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pro dan Kontra Masyarakat Terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Pernyataan tegas dan langsung untuk pertama kalinya mengenai perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ternyata menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia.

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu bapak H.Yandri Susanto,S.Pt., telah memberikan tanggapannya mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, beliau mengungkapkan rasa syukurnya karena MA telah mengeluarkan panduan bagi hakim melalui SEMA nomor 2, yang mana SEMA itu diharapkan dapat mengatasi kebingungan yang timbul sehubungan dengan penafsiran Pasal 35 UU Adminduk, khususnya mengenai Perkawinan beda agama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yandri Susanto pada tanggal 16 November 2023. Kemudian, Yandri Susanto juga menyatakan SEMA tersebut perlu diinformasikan secara luas kepada seluruh masyarakat Indonesia, walaupun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditujukan untuk kepentingan internal Hakim, tetapi inti dari SEMA itu yaitu melarang hakim di semua pengadilan dalam hal mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang memiliki perbedaan agama. (Yandri Susanto, 2023).

Berkaitan dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 tersebut Yandri merupakan salah satu pihak yang memberikan dukungan serta apresiasi terhadap Mahkamah Agung, ia berharap bahwa terbitnya SEMA tersebut dapat mengakhiri segala perbedaan penafsiran di

antara Hakim dan masyarakat terkait perkawinan beda agama, dimulai dari saat itu dan seterusnya (Ady Thea, 2023).

Dukungan yang serupa juga dikemukakan oleh Hidayat Nur Wahid selaku Anggota Komisi VIII DPR, menurut beliau terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung hendaknya bukan hanya diapresiasi melainkan juga merupakan suatu hal yang harus ditaati dan diimplementasikan oleh hakim serta lembaga peradilan di Indonesia secara bersama-sama, mengingat juga bahwa SEMA ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perkawinan antara individu dari agama yang berbeda. Menurutnya, dengan adanya SEMA ini Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa masukan dan saran yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok lainnya mengenai kontroversi pencatatan perkawinan beda agama yang disetujui oleh beberapa hakim di Pengadilan Negeri telah didengar dan diperhatikan (Hidayat, 2023).

Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diharapkan agar kedepannya dapat mencegah praktik-praktik dari hakim Pengadilan Negeri yang mencoba memanfaatkan kekosongan dalam hukum dengan menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda keyakinan (Hidayat, 2023).

Para pihak yang setuju dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menganggap bahwa SEMA itu telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu, mereka menilai bahwa keputusan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang secara tegas menolak permohonan *Judicial Review* tentang pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan larangan Perkawinan bagi orang Islam terhadap pasangannya yang bukan bagian dari Islam.

SEMA ini menjadi suatu hal yang penting untuk mengukuhkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, serta sebagai sarana untuk membenahi tindakan dan penafsiran hukum yang keliru di kalangan sebagian hakim di Indonesia. Tujuannya adalah agar kedepannya masalah perkawinan beda agama tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat dari berbagai latar agama dapat merasa tenang dan pelaksanaan toleransi beragama dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku (Aurora Vania, 2023).

Banyaknya dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Agung sebagai akibat dari diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, ternyata tidak membuat SEMA tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Banyak pihak yang merasa dirugikan dan tidak sepakat dengan keberadaan SEMA ini, hal tersebut menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat karena SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan Mahkamah Agung dinilai bertentangan dengan berbagai hal, salah satunya adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) telah mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Agung setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Menurut KWI dan PGI, setiap pasangan yang memiliki agama serta keyakinan berbeda mempunyai hak untuk menikah dan memilih ajaran agama mana yang akan menjadi dasar dilangsungkannya perkawinan tersebut. KWI dan PGI mempertimbangkan bahwa penafsiran tentang validitas atau keabsahan perkawinan yang melibatkan larangan perkawinan lintas agama atau kepercayaan masih menjadi wewenang tokoh agama. Oleh karena itu, jika kedua calon pasangan masih ingin menikah walaupun agama atau kepercayaan salah satu dari mereka telah mengharamkannya, permohonan untuk mencatatkan perkawinan akan diterima dengan ketentuan bahwa salah satu dari mereka harus mengikuti prosedur dari agama pasangannya (Katharina Reny, 2023).

Para pihak yang kontra terhadap SEMA tersebut menilai bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah bertolak belakang dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, padahal aturan tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi, mengakui, serta menetapkan status hukum bagi individu terkait kejadian kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI), mencakup di dalamnya perkawinan antar umat yang memiliki perbedaan agama. Selain itu, telah banyak Yurisprudensi terkait dengan pemberian izin permohonan perkawinan beda agama, yang mana hakim memiliki kewenangan untuk menjalankan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan.

Bivitri Susanti, seorang Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI berpendapat bahwa larangan pencatatan perkawinan beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak termasuk dalam peraturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Beliau menegaskan bahwa SEMA seharusnya tidak mengatur hakim untuk menolak perkara, tetapi seharusnya hanya memberikan penjelasan administratif dan kelembagaan terkait penanganan perkara yang belum jelas. Pendapat tersebut disampaikan dalam diskusi publik yang dilakukan pada tanggal 19 September 2023. Bivitri Susanti mengungkapkan bahwa ia menentang SEMA tersebut, karena menurutnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bukanlah petunjuk, melainkan lebih berperan dalam mengatur bagaimana Hakim seharusnya mengambil keputusan dalam suatu perkara. Selain itu, menurutnya SEMA ini juga tampaknya seakan-akan menganulir ketentuan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Normand Edwin, 2023).

Masyarakat menilai akibat diterbitkannya SEMA ini, pencatatan administratif kependudukan tidak dapat dilakukan untuk perkawinan antar individu yang berbeda agama serta keyakinan, meski perkawinan tersebut diakui sah menurut keyakinan agama masing-masing pihak. Hal ini akan berdampak terhadap status kependudukan, status hak waris, kedudukan status anak dari hasil perkawinan yang dilakukan, dan juga hak-hak perlindungan kesehatan. Para pihak yang kontra juga menganggap bahwa Indonesia merupakan suatu negara sekuler bukan negara agama, dan oleh karena itu harus tetap netral dalam isu-isu agama. Artinya, negara dilarang terlibat dalam urusan kehidupan agama pribadi setiap warganya (Fransisca Romana, 2023).

Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga perkawinan merupakan landasan yuridis yang memberikan hak kepada pria dan wanita untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Oleh sebab itu, menurut hukum Indonesia, setiap perkawinan itu wajib untuk dicatatkan secara resmi dalam administrasi negara. Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang penting, karena hal tersebut mempunyai implikasi yuridis yang berhubungan dengan status dari suami, istri, anak, status kekayaan serta aspek-aspek keperdataan lainnya (Zamroni, 2018). Berdasarkan hal tersebut, negara berkewajiban untuk benar-benar menjamin hak-hak setiap warganya.

Hak Asasi Manusia bukan hanya diakui secara absolut, tetapi juga harus dihargai dan dipertahankan secara maksimal karena itu merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi, menghormati, menerapkan, dan juga mengembangkan hak asasi manusia sehingga menjadi norma yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar bagi kehidupan bersama.

Larangan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dijadikan petunjuk untuk Pengadilan agar tidak memberikan izin terhadap permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama merupakan isu yang kompleks dan sangat sensitif, terutama dalam konteks HAM, karena dapat mempengaruhi hak-hak terkait dengan status perkawinan, termasuk hak status anak, waris dan lain sebagainya.

Merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak-hak individu, termasuk untuk membentuk

keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut. Merujuk pada Pasal tersebut, perkawinan yang sah hanya boleh dilakukan atas dasar kehendak bebas dari kedua calon suami istri yang bersangkutan, sesuai dengan aturan undang-undang. Pasal ini mencakup prinsip “kehendak bebas” para pihak dalam hubungan perkawinan, yang artinya adalah keinginan yang muncul atas dasar niat tulus dan ikhlas, tanpa dipengaruhi atau ditekan oleh siapapun. Dalam hal ini, Undang-undang HAM hanya mempertimbangkan dari segi keperdataan dan tidak memberikan prioritas pertimbangan agama dalam sahnya perkawinan, sedangkan Undang-undang Perkawinan masih melihat sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama (Made Widya, dkk., 2021).

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan terhadap Pengadilan dalam pemberian izin permohonan pencatatan perkawinan antar-agama merupakan suatu bentuk diskriminatif yang berlawanan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar setiap orang tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi apapun. Salah satu prinsip utama HAM yaitu prinsip non-diskriminasi, artinya setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa harus memandang agama, kepercayaan, suku, maupun budayanya. Larangan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai melanggar prinsip HAM, sebagai bentuk diskriminasi terhadap pasangan dengan agama berbeda yang akan menikah.

Menolak pengakuan perkawinan beda agama merupakan suatu tindakan pembatasan yang bertentangan dengan kebebasan beragama yang sudah terjamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dalam pasal tersebut terdapat jaminan yang jelas dan tegas terhadap kebebasan seseorang untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya. Terkait kebebasan beragama, negara tidak ikut campur urusan agama (Zeinudin, 2023). Kebebasan beragama merupakan hak yang diakui secara luas dalam HAM, sehingga setiap orang berhak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai kehendak mereka tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta perjanjian internasional hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya secara jelas dan tegas telah memberi hak serta kebebasan pada pria dan wanita dalam melaksanakan perkawinan dan mendirikan keluarga tanpa adanya batasan agama, etnis maupun status sosial lainnya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menyatakan bahwa: *“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”*.

Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga sejalan dengan itu, yang menegaskan bahwa hak melangsungkan pernikahan dan mendirikan keluarga perlu diakui dan diberikan kepada pria dan wanita yang telah dewasa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang harus diberikan haknya untuk dapat membentuk keluarga dan hak tersebut harus diakui dan dijaga oleh negara.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal tersebut menegaskan kewajiban setiap negara yang menjadi pihak dalam kovenan untuk berkomitmen serta berjanji dalam menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa memandang perbedaan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, status kebangsaan atau sosial, kelahiran, dan status-status lainnya.

Dewi Kanti, seorang Komisioner Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah mencerminkan penolakan dan kelalaian lembaga negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan hukum warga negara, serta hal ini juga merupakan bagian dari contoh bentuk diskriminasi lembaga negara dalam konteks perkawinan.

Perkawinan antar agama yang tidak didaftarkan akan berdampak sosial bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketika perkawinan yang dilakukan tidak terdaftar, maka hal tersebut dapat menghambat kehidupan perempuan dan pelaksanaan hak-hak mereka. Selain itu, perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyebabkan kerentanan terhadap perempuan untuk menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Elsa, 2023).

Menurut Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebaiknya dicabut atau direvisi kembali karena SEMA tersebut tidak selaras dengan berbagai norma HAM (Ady Thea, 2023). Berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), SEMA tersebut juga dinilai telah membatasi hak-hak setiap individu, mengingat ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut juga tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

KESIMPULAN

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan bagi Pengadilan dalam memberikan izin permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang mana hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dikabulkannya pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. SEMA yang keluaran menimbulkan respon pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Pihak pro menganggap bahwa SEMA tersebut sudah benar dan patut diapresiasi karena telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebaliknya, pihak kontra justru tidak menyetujui SEMA tersebut karena bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan prinsip HAM. Menurut perspektif Hak Asasi Manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan dinilai diskriminatif dan berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM, yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E ayat(1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Argumentasi mereka didasarkan pada kebebasan Individu untuk melaksanakan agama yang diyakini, serta jaminan perlindungan hak untuk menunaikan pernikahan tanpa batasan agama sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

REFERENSI

- Hermanto Agus. *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Lesgislasi Perkawinan Indonesia, Cetakan ke-1*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2016).
- Kharisma Bintang Ulya. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”, *Jurnal of Scientech Research and Development*, Vol.5, No, 1, Tahun 2023.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011).
- Moh. Zeinudin, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perkembangan Norma dan Praktik*, (Jakarta: Damara Press, 2023).
- Soekanto Soerjono dan Srimamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).
- Vania Aurora. “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No.2 Tahun 2023”, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No.1, Tahun 2023.
- Widya Widya, dkk. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No.1, Tahun 2021.
- Yunus Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Cetakan ke-1, (Makassar: Humanities Genius, 2020).

Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)*.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>,

10 Februari, 2024.

[https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto-:-SEMA-Nomor-2-Tahun-2023-Harus-Tersosialisasikan-Ke-Seluruh-](https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto-:-SEMA-Nomor-2-Tahun-2023-Harus-Tersosialisasikan-Ke-Seluruh-Masyarakat#:~:text=%22SEMA%20nomor%20%20Tahun%202023,agama%2C%22%20ujar%20Yandri%20Susanto)

[Masyarakat#:~:text=%22SEMA%20nomor%20%20Tahun%202023,agama%2C%22%20ujar%20Yandri%20Susanto](https://www.mpr.go.id/berita/Yandri-Susanto-:-SEMA-Nomor-2-Tahun-2023-Harus-Tersosialisasikan-Ke-Seluruh-Masyarakat#:~:text=%22SEMA%20nomor%20%20Tahun%202023,agama%2C%22%20ujar%20Yandri%20Susanto), 10 Februari, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=all>, 11 Februari, 2024.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45611/t/HNW%20Apresiasi%20Terbitnya%20SEMA%20Larang%20Hakim%20Kabulkan%20Permohonan%20Pencatatan%20Perkawinan%20Beda%20Agama>, 11 Februari, 2024.

<https://www.hidupkatolik.com/2023/07/22/71484/surat-pertimbangan-kwi-dan-pgi-terkait-perkawinan-beda-agama-beredar-lima-hari-setelah-sema-dikeluarkan.php>, 11 Februari, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sthi-jentera--sema-bukan-peraturan-perundang-undangan--tidak-akuntabel-lt650a81534a11a/>, 14 Februari, 2024.

<https://indonesiasatu.co/detail/kontroversi-sema-nomor-2-tahun-2023>, 14 Februari, 2024.

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), 15 Februari, 2024.

https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/UU_NO_12_2005_ICCPR.PDF,13, 15 Februari, 2024.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>, 16 Februari, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/>, 17 Februari, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 16 Mei 2024, Revised: 31 Mei 2024, Publish: 1 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Terhadap Ingkar Janji Untuk Menikah

Femie Cynthia¹, Mia Hadiati²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: femmiencynthia02@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miah@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: femmiencynthia02@gmail.com

Abstract: *A marriage vow is a promise from a man to marry his girlfriend or vice versa. Many cases arise regarding broken marriage promises between parties, so that one party sues the other party because they feel disadvantaged due to the broken promise. The formulation of the problem that will be discussed in this paper is regarding how to regulate the broken promise to marry from a civil law perspective. The method used in this writing is to use normative research with prescriptive research specifications. The type and technique of data collection used is a library study where the author collects data through primary, secondary and tertiary legal materials. The author uses a statutory approach and a case approach as well as deductive data analysis techniques. Marriage promises are regulated in Article 58 of the Civil Code. Regarding broken promises, there is jurisprudence in Supreme Court Decision Number 3191 K/Pdt/1984 which decided that the case of unilateral annulment of a marriage is an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code.*

Keyword: *Unlawful Acts, Default, Marriage Promises.*

Abstrak: Janji kawin merupakan janji dari seorang laki-laki untuk menikahi kekasihnya ataupun sebaliknya. Banyak kasus yang muncul mengenai adanya ingkar janji kawin antara para pihak, sehingga salah satu pihak menggugat pihak lainnya karena merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji tersebut. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan terkait pengingkaran janji untuk menikahi dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dimana penulis mengumpulkan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta teknik analisis data secara deduktif. Janji kawin diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai ingkar janji terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang memutuskan bahwa perkara pembatalan perkawinan secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Janji Kawin.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu mempunyai hubungan dengan orang lain. hal itu terjadi dari seseorang dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Di dalam hubungan antar masyarakat tentunya menimbulkan hubungan hukum. Salah satu contoh hubungan hukum yang dilakukan yaitu mengenai perjanjian atau perikatan. Perikatan disebut sebagai suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain yang wajib dalam melakukan pemenuhan suatu tuntutan. Sedangkan perjanjian merupakan suatu sumber dari perikatan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa antara satu pihak dengan pihak lain yang didalamnya para pihak berjanji atau saling mengikatkan diri di dalam melakukan suatu hal tertentu.¹

Salah satu fenomena yang seringkali muncul yaitu mengenai perbuatan ingkar janji untuk menikahi. Terjadinya hubungan antara sepasang kekasih yang mengikatkan dirinya di dalam suatu hubungan atau yang biasa disebut dengan berpacaran. Kemudian pada hubungan tersebut timbul janji-janji yang diucapkan satu pihak kepada pihak lainnya, seperti janji untuk menikahi. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Dalam suatu hubungan berpacaran pada hakikatnya tidak termasuk ke dalam suatu hubungan hukum seperti yang ada pada suami istri. Sehingga dalam hal ini tidak memunculkan suatu kewajiban serta hak kepada pihak yang satu dengan lainnya yang sedang berpacaran. Jadi jika ada satu pihak yang merasa bahwa ia dirugikan maka tidak bisa melakukan penuntutan kepada pihak yang lain untuk bertanggung jawab. Contoh kasus yang kerap terjadi ketika berada di dalam suatu hubungan berpacaran yaitu timbulnya janji untuk menikahi yang kemudian diingkari oleh salah satu pihak.

Janji kawin atau janji untuk menikahi merupakan janji dari seorang laki-laki untuk menikahi kekasihnya ataupun sebaliknya. Jika suatu janji kawin tersebut dilakukan berdasarkan dengan itikad baik dari para pihak yang kemudian mereka melanjutkan hubungan tersebut ke dalam perkawinan yang sah, hal ini tentunya tidak menimbulkan suatu permasalahan. Namun jika janji-janji kawin tersebut digunakan oleh laki-laki untuk memberdaya perempuan untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan perempuan seperti memaksa untuk melakukan hubungan biologis dengan janji untuk menikahi tersebut dan kemudian terjadinya pengingkaran janji kawin tersebut. Hal ini yang membuat hubungan berpacaran menjadi tidak benar.²

Kemudian mengenai perbuatan ingkar janji kawin tersebut diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinyatakan bahwa: “Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.

Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai

¹ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hal. 110

² Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati, “Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2020, Vol. 5 No. 1, hal. 26

barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung.

Tuntutan ini berkedaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Meskipun di dalam hubungan berpacaran tidak menimbulkan hubungan hukum, namun banyak kasus mengenai perbuatan ingkar janji untuk menikahi tersebut yang masuk ke ranah pengadilan dengan dasar gugatan yang diajukan yaitu perbuatan melawan hukum. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 yang memutuskan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum termuat di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan terkait pengingkaran janji untuk menikahi dalam perspektif hukum perdata.

METODE

Adapun metode yang digunakan di dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian normatif (*legal research*) dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dimana penulis mengumpulkan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020. Bahan hukum sekunder meliputi buku maupun jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, serta internet. Di dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deduktif yaitu penulis melakukan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadinya pembatalan atau ingkar janji kawin tersebut diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.

Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung.

Tuntutan ini berkedaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat diuraikan menjadi tiga hal. Pertama bahwa janji nikah tidak dapat menimbulkan hak untuk menggugat di depan hakim agar perkawinan tersebut dilaksanakan, atau juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut ganti kerugian. Kedua jika terdapat suatu pengumuman yang diikuti dengan adanya pemberitahuan kawin maka hal tersebut bisa dijadikan dasar

untuk mengajukan penuntutan ganti rugi. Ketiga, bahwa batas waktu untuk mengajukan penuntutan ganti rugi yaitu 18 bulan sejak pengumuman kawin.³

Terkait dengan perkawinan yang dibatalkan secara sepihak tersebut, meskipun bukan termasuk perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, namun terdapat yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara pembatalan janji kawin secara sepihak tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984. Di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 ini telah memutus suatu perkara pembatalan perkawinan secara sepihak yang menyatakan: “bahwa pembatalan pernikahan secara sepihak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu dibebani ganti rugi sebagai pemulihan nama baik sebesar 2,5 juta rupiah”, yang kemudian putusan ini diikuti atau digunakan sebagai dasar oleh hakim untuk memutus perkara yang sama oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000, dan kasus perkara pada Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020.

Jika dilihat dari Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diatur mengenai akibat hukum yang timbul karena adanya perkawinan yang dibatalkan secara sepihak setelah terjadinya pertunangan antara para pihak, sehingga hal ini dapat merugikan pihak lainnya. Namun dengan adanya yurisprudensi mengenai pembatalan perkawinan secara sepihak setelah terjadinya pertunangan tersebut dapat dijadikan sebagai patokan atau dasar untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pembatalan perkawinan secara sepihak.⁴

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini tidak bisa terlepas dari adanya hak yang dilanggar oleh seseorang. Secara mendasar pengertian dari *recht* merupakan hak. Pengertian dari hak di dalam perbuatan melawan hukum adalah pemberian suatu kekuasaan kepada seseorang karena hukum dengan cara menghalangi orang lain dari hak tersebut.⁵ Menurut Rosa Agustina, “suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai melawan hukum yaitu jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:⁶

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, terbagi menjadi 2 yaitu hak subjektif perorangan dan masyarakat. Hak subjektif perorangan terdiri dari kepentingan yang mempunyai nilai tertinggi terhadap yang bersangkutan, pengakuan langsung terhadap kewenangan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan posisi pembuktian yang kuat dalam perkara yang mungkin timbul. Hak subjektif dalam masyarakat terdiri dari hak kebendaan yang absolut seperti hak milik dan hak istimewa.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum oleh si pelaku berdasarkan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bertentangan dengan kesusilaan, seperti norma yang ada di dalam masyarakat.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang dapat merugikan orang lain.”

Secara normatif, perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur di dalam ketentuan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan “perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan

³ Alfrida Obviarezqi, “Legal Analysis of Compensation Lawsuits Due To The Cancellation of Unilateral Marriage Promises (Case Study of Supreme Court Decision No. 1644 K/Pdt/2020)”, *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 3 No. 2, September 2022, hal 168.

⁴ Zulvira Zalleh Bairatnissa et al., “Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak”, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4, Juni 2022, hal. 387.

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, (Surabaya: Djumali, 1979), hal. 3

⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hal. 8.

suatu kerugian bagi orang lain”. Agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:⁷

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum

Perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat baik dalam pelanggaran ketentuan hukum, kesusilaan, agama, atau adat istiadat masyarakat yang baik.

2. Adanya kesalahan

Yang dimaksud dengan kesalahan yaitu adanya kesengajaan oleh si pelaku dalam melakukan suatu hal, dalam hal ini ia telah berjanji untuk melaksanakan suatu perkawinan dengan secara sadar sepenuhnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta tanggung jawab yang timbul dalam perbuatan tersebut.

3. Adanya kerugian bagi korban

Bentuk dari ganti rugi, “yaitu terdiri dari:⁸

- a. Ganti rugi nominal, merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban berupa sejumlah uang tertentu dengan rasa keadilan akibat dari perbuatan hukum serius yang terdapat unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban, tanpa menghitung berapa kerugian sebenarnya.
- b. Ganti rugi kompensasi atau imateriil, merupakan ganti rugi yang dibayarkan kepada korban berdasarkan besar kerugian yang telah dialami dari adanya suatu perbuatan melawan hukum berupa sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, sesuai dengan kebijaksanaan hakim.
- c. Ganti rugi penghukuman, merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”

Ciri utama agar bisa disebut sebagai perbuatan melawan hukum bisa dilihat dari apakah dari suatu perbuatan itu telah timbul kerugian atau tidak. Terjadinya kerugian dapat dilihat jika keempat faktor atau unsur yang disebutkan tersebut terpenuhi atau tidak. Jika perbuatan melawan hukum tersebut tidak memenuhi salah satu unsur, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.⁹

Selain perbuatan melawan hukum, di dalam mengajukan gugatan perdata juga dapat diajukan dengan dasar wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu perbuatan tidak melaksanakan janji tertentu oleh seseorang yang telah disepakati antara pihak yang satu dengan yang lain. Di dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, atau bunga”.

Ingkar janji dapat menjadi sebutan bagi pihak yang telah melakukan pembatalan perkawinan. Namun ingkar janji disini berbeda dengan pengertian wanprestasi yang terdapat di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perbedaan yang utama antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat dilihat pada adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat dan apakah sebelumnya terdapat hubungan kontraktual. Pada umumnya wanprestasi terjadi karena terdapat salah satu pihak yang gagal di dalam melaksanakan kewajiban atau prestasinya. Sedangkan dalam perbuatan

⁷ Aufi Imaduddin et al., “Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2021, hal. 177

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 134.

⁹ Cokorda Gede Swetasoma, “Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020)”, *Yustitia*, Vol. 15 No. 1, Mei 2021, hal. 71

melawan hukum adalah perikatan yang muncul dari suatu undang-undang, hal ini termuat di dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dalam mengategorikan suatu perbuatan agar bisa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, ditentukan berdasarkan undang-undang.

Unsur-unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Janji kawin termasuk ke dalam unsur ini, karena merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan.

Unsur ini terpenuhi jika yang pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian adalah orang yang telah dewasa, atau jika yang mengadakan perjanjian adalah orang di bawah umur maka digantikan oleh orang tua atau wali.

3. Adanya suatu hal tertentu.

Yang diartikan sebagai suatu hal tertentu disini adalah objek dari perjanjian yaitu berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan, hal ini terdapat di dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait dengan janji kawin tidak memenuhi unsur ini dikarenakan janji kawin tidak termasuk barang yang dapat diperdagangkan tetapi lebih termasuk ke dalam lingkungan hukum keluarga.

4. Sebab yang halal.

Yang diartikan sebagai sebab yang halal yaitu jika suatu hal tidak bertentangan atau melanggar ketentuan di dalam peraturan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan. Janji kawin bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, ataupun kesusilaan.”

Jika dilihat berdasarkan unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut janji kawin bukan termasuk ke dalam wanprestasi, karena unsur objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi yaitu mengenai adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Maka suatu pengingkaran janji kawin dapat diajukan gugatan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan terkait ketentuan pengingkaran janji untuk menikahi dalam sudut pandang hukum perdata diatur di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya mengatur bahwa janji nikah tidak menimbulkan hak untuk menggugat di hadapan hakim agar suatu pernikahan dapat dilaksanakan, serta tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian akibat tidak terpenuhinya janji tersebut. Namun jika terdapat suatu pengumuman kawin maka dapat dijadikan dasar untuk penuntutan ganti rugi. Selain itu juga terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Jika dilihat dari unsur-unsur perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, janji kawin tidak memenuhi unsur-unsur obyektif dari perjanjian yaitu terkait dengan suatu hal dan sebab yang halal, oleh karena itu, pengingkaran janji kawin bukan termasuk wanprestasi.

REFERENSI

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
- Bairatnissa, Zulvira Zalleh et al. “Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak”. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 4, Juni 2022.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Tavinayati. “Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vol. 5 No. 1, 2020.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

- Imaduddin, Aufi et al. "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam". *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 2 No. 2, Oktober 2021.
- Obviarezi, Alfrida. "Legal Analysis of Compensation Lawsuits Due To The Cancellation of Unilateral Marriage Promises (Case Study of Supreme Court Decision No. 1644 K/Pdt/2020)". *UMPurwokerto Law Review*. Vol. 3 No. 2, September 2022.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. *Onrechtmatige Daad*. (Surabaya: Djumali, 1979).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
- Swetasoma, Cokorda Gede. "Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020)". *Yustitia*. Vol. 15 No. 1. Mei 2021.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 7 Juni 2024, Publish: 11 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Ananda Reicardo¹, Mia Hadiati²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: anandareicardo@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miahadih60@gmail.com

Corresponding Author: anandareicardo@gmail.com

Abstract: *The development of culture in society has various impacts including on social life, such as the rise of interfaith marriages in Indonesia. Generally, interfaith marriages are not common in Indonesian society because marriages in Indonesia are very thick with religious and ethnic rules which often cause conflicts and problems in the family aspect, the Marriage Law also emphasizes that marriage is considered valid, if it is carried out according to each religion or belief that has agreed. As a result of this provision, interfaith marriages are often not allowed because they are not permitted according to religious provisions. In this modern era, interfaith marriages do not yet have special regulations so that there is no clarity on the rules of marriage validity and child inheritance in interfaith marriages. Therefore, this research will conduct a legal review of the granting of a permit for an application for an interfaith marriage. This normative juridical research uses secondary data supported by the results of interviews which will be analyzed qualitatively and described descriptively. The results of this study indicate that the granting of permission for interfaith marriages is not in accordance with the theory of legal certainty because the Marriage Law and KHI do not allow interfaith marriages or if both religions of the bride and groom do not allow it.*

Keyword: *Interfaith Marriage, Statute, Permit.*

Abstrak: Perkembangan budaya di masyarakat menimbulkan dampak yang beragam rupa termasuk ke kehidupan sosial, seperti maraknya terjadi perkawinan beda agama di Indonesia. Umumnya, perkawinan beda agama tidak lazim di lakukan di masyarakat Indonesia sebab perkawinan di Indonesia sangat kental terhadap aturan agama dan suku yang seringkali menyebabkan terjadinya konflik dan masalah dalam aspek keluarga, UU Perkawinan juga menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah, jika dilakukan menurut masing-masing agama maupun kepercayaan telah menyetujui. Akibat dari ketentuan tersebut perkawinan beda agama seringkali tidak boleh dilakukan karena tidak dizinkan menurut ketentuan agama. Di masa yang modern ini, perkawinan beda agama belum memiliki peraturan khusus sehingga tidak ada kejelasan terhadap aturan keabsahan perkawinan dan pewarisan anak dalam perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, penelitian ini akan dilakukan tinjauan hukum

terhadap pemberian izin permohonan perkawinan beda agama. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan hasil wawancara yang akan dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian izin terhadap pernikahan beda agama tidak sesuai dengan teori kepastian hukum sebab dalam UU Perkawinan dan KHI tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama atau apabila kedua agama dari mempelai tidak mengizinkan.

Kata Kunci: Perkawinan, Undang-Undang, Izin.

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini adalah situasi yang cukup umum di masyarakat yang multikultural. Latar belakang pernikahan beda agama bisa sangat bervariasi tergantung pada negara, budaya, dan kepercayaan individu yang terlibat. Terjadinya pernikahan beda agama seringkali terjadi karena pasangan yang ingin menikah mungkin memiliki keyakinan dan nilai-nilai agama yang kuat, dan mereka ingin mempertahankan identitas agama mereka masing-masing. Selain itu, beberapa pasangan mungkin memiliki sikap yang sangat toleran dan terbuka terhadap perbedaan agama, dan mereka melihat pernikahan sebagai cara untuk merangkul keragaman dan memperkaya pengalaman mereka (Mardani, 2011).

Di Indonesia, pandangan hukum terhadap perkawinan beda agama diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa di Indonesia, perkawinan hanya diizinkan antara dua orang yang memiliki agama yang sama. Artinya, menurut undang-undang tersebut, perkawinan beda agama tidak diakui secara resmi di Indonesia. Namun, terdapat beberapa pengecualian dan mekanisme yang memungkinkan pasangan yang memiliki agama yang berbeda untuk menikah di Indonesia. Mekanisme ini dilakukan dengan cara pasangan yang memiliki agama yang berbeda dapat menikah di luar negeri di mana perkawinan beda agama diakui secara hukum, dan pernikahan tersebut akan diakui di Indonesia asalkan memenuhi persyaratan administratif tertentu, seperti legalisasi dokumen pernikahan di Kedutaan Besar Indonesia (Kusuma, 2007).

Meskipun undang-undang Indonesia tidak mengakui perkawinan beda agama secara resmi, pasangan yang memiliki agama yang berbeda dapat melakukan pernikahan sipil di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan sesuai dengan agama masing-masing di gereja atau tempat ibadah lainnya. Namun, pernikahan tersebut hanya diakui secara sah di hadapan hukum jika dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing agama dan hukum sipil. Selain itu, salah satu pasangan dapat memutuskan untuk mengonversi agamanya ke agama pasangan sebelum menikah. Namun, konversi agama harus dilakukan atas dasar kepercayaan yang tulus dan bukan hanya untuk tujuan pernikahan semata. Meskipun terdapat mekanisme yang memungkinkan pernikahan beda agama dilakukan di Indonesia, namun beberapa kalangan menganggap bahwa hukum ini tidak selaras dengan semangat pluralisme dan kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi Indonesia (Usman, 2006). Beberapa pihak juga mendorong adanya revisi terhadap UU Perkawinan untuk memberikan pengakuan resmi bagi pernikahan beda agama di Indonesia.

Meskipun adanya beberapa mekanisme yang memberikan jalan untuk dizinkannya pemberian perkawinan beda agama, akan tetapi tidak menutupi munculnya berbagai problematika yang hadir akibat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Problematika perkawinan seperti ini dapat mempengaruhi baik hubungan pribadi pasangan maupun tanggapan sosial masyarakat. Sebagai permulaan, UU perkawinan di Indonesia tidak mengakui secara resmi pernikahan beda agama. Ini dapat menimbulkan masalah hukum terutama terkait hak-hak dan tanggung jawab pasangan dalam pernikahan serta hak-hak anak jika ada (Hadikusuma, 1977). Selain itu, perbedaan agama dan budaya antara pasangan bisa

menjadi sumber konflik. Masalah ini dapat mempengaruhi hubungan interpersonal pasangan, terutama dalam hal pemahaman, nilai, dan praktik keagamaan.

Salah satu tantangan utama dalam pernikahan beda agama adalah bagaimana mengasuh anak-anak. Pasangan perlu memutuskan pendekatan yang seimbang terkait pendidikan agama dan nilai-nilai keluarga. Meskipun Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam agama dan budaya, namun masih ada stigma terhadap pernikahan beda agama. Pasangan mungkin menghadapi tekanan sosial, diskriminasi, atau penolakan dari keluarga, teman, atau masyarakat luas. Proses pemberian izin perkawinan beda agama sering kali rumit dan memerlukan persyaratan tambahan, seperti dokumen-dokumen tambahan atau persetujuan dari pihak berwenang dalam agama masing-masing pasangan. Lebih dari itu, meskipun beberapa pasangan memilih untuk mengonversi agama mereka untuk memenuhi persyaratan hukum, namun konversi agama ini sering kali tidak dilakukan atas dasar keyakinan yang tulus, melainkan hanya sebagai syarat formal (Manan, 2006).

Problematika yang lebih spesifik juga melibatkan upaya para pasangan yang perlu menemukan keseimbangan antara identitas agama dan budaya masing-masing dalam pernikahan mereka. Ini bisa menjadi tantangan terutama jika ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma agama atau budaya yang berbeda. Meskipun ada upaya untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, namun pencatatan ini tidak selalu dilakukan secara akurat atau transparan, yang dapat menyulitkan dalam mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum yang seharusnya. Masalah-masalah ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang memilih untuk menikah beda agama di Indonesia. Penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka, memahami perbedaan mereka, dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keluarga mereka. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan toleran dari masyarakat juga dapat membantu mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap pernikahan beda agama (Prihatin, 2022).

Izin dan permohonan untuk pernikahan beda agama di Indonesia melibatkan proses yang kompleks dan sering kali menimbulkan sejumlah permasalahan. Proses permohonan pernikahan beda agama melibatkan persyaratan administratif yang ketat, seperti dokumen-dokumen identitas, surat keterangan dari pengadilan agama setempat, dan persetujuan dari pihak keluarga atau wali yang berwenang. Persyaratan ini bisa berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Di beberapa KUA, petugas dapat menerapkan prosedur yang berbeda-beda atau memiliki pemahaman yang beragam terkait dengan pernikahan beda agama (Meliala, 2015). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan bagi pasangan dalam proses permohonan mereka. Karena UU perkawinan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, ada ketidakpastian hukum terkait pengakuan resmi dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah beda agama. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait hak-hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan. Beberapa pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh persetujuan dari orang tua atau keluarga terkait pernikahan beda agama.

Tantangan ini dapat berupa penolakan atau kekhawatiran terkait reaksi sosial atau stigma yang mungkin dialami keluarga. Meskipun pasangan telah berhasil melalui proses pernikahan beda agama, mereka mungkin menghadapi penolakan atau keterlambatan dalam pencatatan pernikahan oleh instansi yang berwenang. Ini dapat menyulitkan dalam memperoleh dokumen resmi yang diperlukan untuk keperluan administratif lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembaruan dalam UU perkawinan yang mengakui secara resmi pernikahan beda agama, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pluralisme agama dan nilai-nilai kerukunan antarumat beragama. Selain itu, pendekatan yang inklusif, transparan, dan responsif dari lembaga pemerintah dan agama juga penting untuk memfasilitasi pernikahan beda agama yang harmonis di Indonesia (Widianingsih, 2024).

Bentuk perkawinan beda agama dapat terlihat secara nyata pada kasus Putusan PN Jakarta Pusat No. 155 pada tahun 2023 yang mana Hakim PN Jakarta Pusat memberikan persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan beda agama antara Pemohon I (Joshua) dan Pemohon II (Stefany) dengan pertimbangan bahwa hakim menilai izin permohonan perkawinan tersebut tidak berperikemanusiaan apabila ditolak sebab para pemohon telah menunjukkan itikad baik dan tidak sepatutnya ditolak dengan alasan tidak ada hukum maupun UU yang mengatur perkawinan beda agama. Hal ini sejatinya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan dan hukum agama yang berlaku di Indonesia. Munculnya keputusan hakim seperti ini membuat penulis tertarik untuk meninjau secara hukum terkait pemberian izin permohonan perkawinan beda agama di Indonesia dan dampak yang timbul akibat perkawinan beda agama.

METODE

Penelitian ini berjenis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat (Soekanto, 1990). Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder didukung dengan metode wawancara dengan narasumber yang berprofesi di bidang hukum dan pihak-pihak yang memiliki pemahaman seputar dispensasi perkawinan di bawah umur (Soemitro, 1994). Berkaitan dengan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum, kemudian secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap data sekunder maka, bahan yang digunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Bahan hukum primer berupa:
 - a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
 - d) Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan nonhukum, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya (Marzuki, 2014).

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan melakukan penelitian terhadap dokumen yang ada baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, mencatat, dan menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hal pertama yang dilakukan dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini adalah, dimulai dengan menelusuri dan mengkaji dengan memberikan gambaran (deskriptif) terhadap temuan-temuan atas permasalahan atau kebijakan yang menjadi objek yang dibahas. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap data tersebut secara mendalam terkait dengan objek penelitian. Setelah itu baru penulis memberi penilaian (preskriptif), kemudian data itu akan disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunikan pernikahan beda agama mencerminkan keragaman yang ada di mata publik. Dalam masyarakat multikultural dan multireligius, merupakan hal yang wajar untuk bertemu dan berhubungan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Globalisasi telah bekerja dengan fleksibilitas dan pengalaman antar budaya, termasuk hubungan antar agama. Individu sering kali bertemu dengan orang-orang dari berbagai keyakinan yang berbeda melalui pelatihan, pekerjaan, atau perjalanan, dan hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan yang tulus. Keunikan ini telah ada di sepanjang pengalaman umat manusia dan terus menjadi hal yang penting bagi aktivitas publik di berbagai masyarakat di seluruh dunia (Syarifuddin, 2006). Pernikahan beda agama sering kali memiliki kesulitan tersendiri. Kesulitan mungkin muncul dalam hal pelayanan pernikahan, pengasuhan anak, atau perbedaan kualitas yang sangat mencolok.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia selamanya di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan beda agama merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa adanya pengaturan yang masuk akal dan tuntas. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan payung hukum dalam masalah perkawinan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Sebut saja pernikahan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Sementara dalam kebenaran sosial masyarakat, Indonesia memiliki banyak agama, yang mengisyaratkan bahwa negara Indonesia tidak hanya mengingat satu agama saja sebagai agama negara, namun ada 6 (enam) agama yang selama ini dianggap sebagai agama negara: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu (Bahri, 2020).

Tidak ada ketentuan eksplisit dalam undang-undang yang mengatur pernikahan beda agama, meskipun pernikahan beda agama secara historis termasuk dalam pernikahan campuran, yang merupakan pernikahan antara warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang terpisah. Perkawinan campuran saat ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang menikah dengan warga negara yang berbeda. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan pernikahan beda agama. UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kekosongan hukum pernikahan beda agama. UU tersebut mengatur pernikahan beda agama dalam Pasal 34 ayat (1), (2), 35, dan 36 (Makalew, 2013).

Pasal 35 huruf a Peraturan Organisasi Kependudukan merupakan pasal yang memberikan dasar yang sah bagi pelaksanaan hubungan beda agama di Indonesia. Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa hubungan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah hubungan antara individu dari berbagai agama, yang dapat didaftarkan di Organisasi Pelaksana, khususnya Kantor Catatan Sipil dan Kantor Catatan Sipil Umum sebagai pencatatan perkawinan secara keseluruhan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Organisasi Penduduk. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 huruf a bahwa yang dimaksud dengan “tidak ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Dengan demikian, hal ini jelas bertentangan dengan kualitas filosofis yang dilindungi yang dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan kaidah utama Pancasila yang diingat sebagai Pembukaan UUD 1945 dan juga diuraikan sebagai negara dalam pandangan kualitas yang ketat sebagai salah satu pendirian sakral dalam menata negara dan mengoordinasikan pemerintahan (Cantonina, 2021).

Fakta di atas menunjukkan bahwa terdapat pertentangan dan ketidakteraturan standar antara Peraturan Perkawinan yang ketat. Pasal 35 huruf a Perppu Ormas menggantikan pengaturan atau frasa dari satu Pasal lain dalam Undang-Undang, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Perppu Perkawinan. Hal ini dibangun oleh butir-butir dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanannya itu. Sementara itu, substansi dari penjelasan Pasal 35 PP No.

23/2006 memperbolehkan hubungan beda agama. Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika karena suatu keberuntungan, salah satu dari pengaturan tersebut terpenuhi, maka acara pernikahan belum memenuhi ketentuan yang masih mengambang di udara (Markus, 2023)..

Adanya dualisme yang sah, secara eksplisit antara Peraturan Perkawinan dan Peraturan Organisasi Kemasyarakatan, dengan salah satu di antaranya menyalahgunakan etika konstitusi, membawa ketidakteraturan dalam peraturan dan pedoman yang mengatur hubungan antar agama, menunjukkan bahwa seperangkat hukum Indonesia secara umum belum bekerja secara positif. Kesenjangan antara Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi Kemasyarakatan berasal dari pertentangan yang sah dalam pedoman perkawinan yang ketat. Tidak adanya peraturan yang jelas terkait pernikahan beda agama membuat hukum menjadi kacau (Munawar, 2015).

Di Indonesia, UUD 1945 adalah jenis konstitusi yang tersusun di mana setiap standar dan aturan yang relevan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sah yang digunakan dalam pengaturan perkawinan, sedangkan yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap pasal dalam suatu standar harus diliputi dan tidak boleh bertentangan dengan pengaturan Pasal 29 UUD 1945. Dalam pandangan bagian ini, Konstitusi memerintahkan bahwa semua pengaturan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, yang merupakan suatu keharusan mutlak, yang mana sebagai negara yang ketat dan menjaga agama, membuat semua kegiatan penduduk dan penguasa harus didasarkan pada Konstitusi dan dengan asumsi bahwa suatu kegiatan atau strategi menyimpang, cenderung disebut melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam eksistensi budaya Indonesia, wajib hukumnya untuk menjalankan syariat Islam bagi umat Islam, syariat Kristen bagi umat Kristen, dan syariat Hindu bagi umat Hindu. Untuk melaksanakan syariat tersebut, diperlukan mediasi kekuasaan negara. Hingga saat ini, pemberian keputusan pengadilan telah berubah menjadi inkonsistensi. Hal ini dianggap menggantikan konstitusi dan tidak melengkapi perintah negara (Rachman, 2020).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur tentang pernikahan beda agama. Karena undang-undang perkawinan hanya berlaku untuk perkawinan campuran antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Ketika memutuskan permohonan perkawinan beda agama, pengadilan harus mempertimbangkan semua keadaan yang dapat memperkuat kesimpulan. Dalam memeriksa permohonan perkawinan beda agama, pengadilan akan menggunakan prinsip penemuan hukum, yang dalam hal ini berlaku untuk hukum perkawinan Indonesia. Hukum formal adalah landasan hukum formal, atau jenis sumber hukum tertentu. Sumber hukum formal ini berfungsi sebagai landasan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum (Nurhayati, 2020),

Dalam hukum resmi, pernikahan diatur oleh aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berdasarkan argumen sebelumnya, perkawinan hanya berlaku bagi pasangan yang memiliki agama yang sama, jika berbeda agama, maka tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan isi Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 1989. Namun, dalam analisis berikut ini, Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama setelah ada putusan pengadilan. Kemudian merujuk pada Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mengenai persoalan perkawinan beda agama untuk memeriksa dan memutus adalah ranah kewenangan Pengadilan Negeri (Mursalin, 2023).

Menurut studi peneliti, hakim menentukan hukum menggunakan teknik interpretasi sistematis yang logis selama evaluasi hukum formal kasus tersebut. Sudikno mendefinisikan penafsiran sistematis sebagai strategi rasional untuk menafsirkan ketentuan hukum dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau keseluruhan sistem hukum. Terlepas dari apakah satu peraturan membenarkan penafsiran tertentu atas peraturan tersebut, banyak peraturan yang mungkin memiliki tujuan atau dasar pemikiran yang sama. Dalam contoh pernikahan beda agama, pengadilan akan secara rasional mengevaluasi penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahkan jika Pasal tersebut melarang pernikahan beda agama. Sebagai hasilnya, hakim akan menemukan hukum dengan mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K Tahun 1986 (Murniwati, 2024).

Pengadilan tidak hanya mempertimbangkan standar pernikahan, tetapi juga persyaratan hukum yang berlaku untuk pernikahan beda agama. Salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf (a). Menurut pasal tersebut, pencatatan perkawinan dapat diberlakukan untuk perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan resmi. Dalam situasi ini, jika pengadilan memberikan izin untuk mengajukan permohonan pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut dapat dicatatkan dalam pencatatan perkawinan di Indonesia (Hasana, 2023).

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memediasi kasus-kasus perkawinan beda agama juga diperkuat dengan adanya Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Kedua calon mempelai yang perkawinannya ditolak, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam daerah hukum Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan penolakan itu, untuk menetapkan pilihan dengan memperlihatkan surat penolakan tersebut di atas. Dengan adanya pengaturan ini, maka Pengadilan Negeri Surabaya cocok untuk menangani kasus-kasus perkawinan beda agama. Dalam melihat kasus perkawinan beda agama, pihak yang berwenang juga menggunakan strategi penafsiran yang sah untuk mendapatkan pemahaman yang kredibel atas prinsip-prinsip yang mengatur sebuah kasus. Penerjemahan yang sah adalah pemahaman yang masuk akal tentang pentingnya kata-kata yang diberikan oleh pembuat hukum (Dimiyati, 2023).

Pada perkara ini, terdapat pertimbangan hakim secara formil yang menggunakan interpretasi autentik yaitu Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Bunyi Pasal tersebut autentik dengan penjelasannya yang terdapat dalam undang-undang ini. Penjelasan Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.” Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut relevan dengan pertimbangan hakim secara formil dalam perkara perkawinan yang berbeda agama.

Fenomena pernikahan beda agama mencerminkan kompleksitas dan dinamika hubungan antarbudaya dan antaragama di masyarakat. Hal ini menyoroti nilai toleransi, rasa hormat, dan pemahaman lintas budaya dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Pernikahan beda agama, seperti halnya pernikahan dalam peradaban tertentu, mungkin menghadapi berbagai tekanan sosial. Keluarga, teman, dan masyarakat mungkin memiliki perspektif yang berbeda mengenai pernikahan beda agama, dan kekuatan-kekuatan ini dapat memengaruhi keputusan pasangan. Pernikahan beda agama, seperti yang terjadi di beberapa negara, tunduk pada peraturan yang berbeda berdasarkan agama masing-masing pasangan. Hal ini dapat berdampak pada proses pernikahan, termasuk persyaratan pernikahan dan hukum keluarga (Ali, 2016).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus mengatur pernikahan beda agama, dan tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Penerapan aturan-aturan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keturunan dari pernikahan beda agama. Dampak tersebut berkaitan dengan hak waris anak dari kedua orang tuanya. Menurut

Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan beda agama yang tidak disahkan atau didokumentasikan dalam administrasi kependudukan tidak memberikan hak-hak yang sah di mata hukum kepada anak. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan (Admoko, 2022).

Menurut komponen psikologis pernikahan beda agama, salah satu dampaknya adalah memudarnya keluarga yang telah terbentuk selama belasan tahun. Saat masih berpacaran, kami mengira perbedaan yang ada hanyalah perbedaan kecil dan dapat diatasi dengan cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa perbedaan dalam membangun rumah tangga yang stabil mungkin telah menjadi bumerang. Pertimbangkan ini: ketika seorang suami Muslim melakukan perjalanan umrah atau haji, ia tentu saja senang jika istri dan anak-anaknya dapat menemaninya. Namun, alangkah malangnya jika istri dan anak-anaknya memilih untuk pergi ke gereja atau vihara. Maka rumah tangga yang awalnya saling mencintai, lambat laun akan luntur karena perbedaan keyakinan. Karena salah satu kebahagiaan seorang ayah yang beragama Islam adalah menjadi imam dalam sholat berjamaah bersama anak istrinya dan sebaliknya kebahagiaan seorang istri yang beragama Kristen atau Budha adalah pergi ke gereja atau ke vihara untuk berdoa bersama suami dan anak-anaknya, karena suami adalah kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. (Ramadhan, 2023).

Di sisi lain, istrinya, yang beragama Kristen, akan merasakan hal yang sama, berpikir betapa indahnya beribadah di gereja bersama suaminya dan merayakan Natal bersama, tetapi itu semua hanyalah fiksi. Dalam skenario ini, ada juga seorang ibu yang merasa senang karena anak-anaknya mengikuti keyakinan ibunya. Keadaan ini membuat seorang ayah merasa kesepian ketika ia ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman agamanya. Pernikahan beda agama tampaknya semakin meningkat dalam masyarakat majemuk saat ini. Terlepas dari masalah teologis atau keyakinan agama, sangat penting untuk diingat bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan abadi melalui Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kecocokan dan saling pengertian sangat penting untuk menjaga kedamaian keluarga serta pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri yang memulai sebuah keluarga berhutang pada diri mereka sendiri untuk saling melengkapi (Devi, 2018).

Pasal 33 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Rumusan pasal tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa kewajiban suami istri harus dilandasi rasa saling menghormati dan menyayangi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pasangan yang menikah beda agama karena cinta pasti akan merasakan dampaknya seiring dengan bertambahnya usia, karena tentu saja seiring dengan bertambahnya usia, muncul pemikiran tentang kebahagiaan yang abadi, dan kebahagiaan dalam konteks ini tidak hanya dilandasi oleh cinta tetapi juga oleh rasa iman yang menginspirasi pasangan untuk lebih taat pada penciptanya demi mencapai kebahagiaan abadi. Jika semua ini tidak dimiliki dalam arti keyakinan yang beragam, rumah tangga akan terasa rapuh dan hampa (Surotenojo, 2018).

Sehubungan dengan masalah pernikahan beda agama, memiliki anak tentu saja akan mengubah posisi dan sikap anak, serta bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua dalam konteks pernikahan beda agama. Masalahnya di sini adalah perebutan pengaruh atas keyakinan agama anak-anak mereka. Jika sang ayah beragama Islam, ia ingin anaknya beragama Islam; jika sang ibu beragama Kristen, ia ingin anaknya memeluk agama Kristen. Secara tidak langsung, hal ini menjadi persaingan antara kedua pasangan orang tua untuk memilih agama yang akan dianut. Si anak kemudian akan terbebani secara mental

untuk memilih agama yang akan dianutnya. Memang anak yang baik dan terpuji adalah anak yang setia kepada kedua orang tua dan menuruti segala perintah, tetapi ketika dihadapkan pada kesulitan seperti ini, niscaya anak tersebut akan kebingungan untuk memilih yang mana, dan jiwa anak tersebut akan menjadi kacau karena masalah orang tuanya (Witoko, 2019).

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama memiliki masalah psikologis yang dapat membahayakan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Karena implikasinya, banyak pernikahan beda agama yang berakhir dengan perceraian. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pernikahan beda agama tidak akan mengalami masalah. Semuanya tergantung pada kedua pasangan yang akan menikah untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi dalam lingkup keluarga. Jika pernikahan tersebut selalu menghasilkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada solusi bagi kedua belah pihak, maka akibat hukum dari pernikahan beda agama antara lain adalah perceraian. Ketika terjadi perceraian, tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri dan anak jika memiliki keturunan.

Perceraian dalam pernikahan beda agama juga menjadi masalah, seperti ketika seorang suami Muslim dan seorang wanita Katolik menikah. Sebagai contoh, seorang pria Muslim menikah dengan seorang wanita Katolik yang pertama kali menikah secara Islam yang diberkati oleh penghulu tetapi tidak terdaftar di kantor KUA, kemudian menikah lagi dengan agama istri, Katolik, diberkati oleh seorang imam, terdaftar di kantor catatan sipil, dan memiliki akta nikah yang sah. Yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana prosedur perceraian yang sah bagi kedua pasangan di atas karena mereka melakukan pernikahan beda agama. Faktanya, UU Perkawinan tidak membuat ketentuan khusus untuk pernikahan beda agama. Oleh demikian, pernikahan beda agama yang sah dan berujung pada perceraian berdasarkan hal ini sama rumitnya dengan mereka yang akan melangsungkan pernikahan.

KESIMPULAN

Dalam tinjauan hukum terhadap pemberian izin permohonan perkawinan beda agama di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa proses ini melibatkan sejumlah permasalahan yang kompleks dan sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan yang berencana untuk menikah. Ketidakpastian ini dikarenakan undang-undang perkawinan di Indonesia tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terkait pengakuan resmi dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah beda agama. Selain itu, Proses permohonan perkawinan beda agama melibatkan persyaratan administratif yang ketat, termasuk dokumen-dokumen identitas dan persetujuan dari pihak berwenang dalam agama masing-masing pasangan. Beberapa pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh persetujuan dari orang tua atau keluarga terkait perkawinan beda agama, yang dapat menyulitkan proses perkawinan. Kemudian, apabila tidak diperbolehkan maka beberapa pasangan mungkin merasa perlu untuk mengonversi agama mereka agar perkawinan mereka diakui secara resmi, meskipun konversi agama ini tidak selalu dilakukan atas dasar keyakinan yang tulus.

Pasangan yang menikah beda agama juga dapat menghadapi tantangan terkait pengasuhan anak-anak mereka, terutama terkait pendidikan agama dan nilai-nilai keluarga. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembaruan dalam undang-undang perkawinan yang mengakui secara resmi perkawinan beda agama, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pluralisme agama dan nilai-nilai kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, kesimpulan lengkapnya adalah bahwa meskipun ada upaya untuk memfasilitasi perkawinan beda agama di Indonesia, namun proses ini masih menghadapi sejumlah hambatan dan ketidakpastian hukum. Penting bagi pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi pasangan yang memilih untuk menikah beda agama, serta untuk

memperjuangkan pembaruan hukum yang mengakui secara resmi perkawinan beda agama dengan menjamin perlindungan hukum yang adekuat bagi pasangan tersebut.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Atmoko, Dwi. "Status Dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10 No. 2 (2022).
- Bahri, A. Syamsul. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020).
- Cantonia, Sindy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia", *Rawang Rencang*, Vol. 2 No. 6 (Juni 2021).
- Devi, Hanum Farchana. "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 11 No. 1 (Mei 2018).
- Dimiyanti, Patricia Karlina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY)", *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 1 (April 2023).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. (Alumni, Bandung: 1977).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju 2007).
- Hasana, Nurul. "Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dan Pengaruhnya Di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 4 No. 2 (2023).
- Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2 (2013).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Markus, Elia Juan. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 9 No. 1 (2023).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014).
- Murniwati, Rahmi. "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 4 (Januari 2024).
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Al'Adl*, Vol. 1 No. 13 (2015).
- Nurhayati, Yati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020)
- Onytra Nirwana Prihatin, "Problematika Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Hukum Islam dan Solusinya", *AFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 7 No. 1 (2022)
- Rachman, H.M. Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi)*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Ramadhan, Robby. "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 2 (2023).
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2006).
- Surotenojo, Annisaa Firdayanti. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam", *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 8 (2018).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Widianingsih, P. N. "Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Nasional," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 2 (2024).
- Witoko, Prasetyo Ade. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2019).

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/PDT.G/2021/PA. BTM)

Nicholas Waisaka Aditio¹, Mia Hadiati²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nephixphelia@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miah@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nephixphelia@gmail.com

Abstract: *Everything regarding marriage that has been regulated is a binding provision and must be stipulated for members of society. The legal consequences of divorce is regulated in Article 37 of Law Number 1 of 1974 regarding Marriage. In the verdict the author uses as research material, Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has determined based on the Supreme Court jurisprudence Number: 3405/K/PDT/2012 which confirms that marriage agreements that aren't registered has no legal force. The author's goal is to determine the legal consequences of unregistered marriage agreements. The author uses written materials as main sources to analyze with the results of interviews. The results of the research by the author is that the Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has to be cancelled because the jurisdiction verdict number 3405/K/PDT/2012 has been cancelled and the marriage agreement between Nurevi binti Muhammad Mubazzir and Andrew Kevin Plant should be a permanent legal force. The conclusion of the research is after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, a marriage agreement is no longer interpreted only as an agreement made before marriage, but also made during marriage.*

Keyword: *Marriage Agreement, Unregistered Marriage Agreement, Legal Consequences.*

Abstrak: Segala sesuatu tentang perkawinan yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya merupakan ketentuan yang mengikat dan harus ditetapkan terhadap anggota masyarakat. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian, yaitu Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm telah ditetapkan bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 yang menegaskan bahwa Perjanjian Kawin yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm haruslah dinyatakan

batal karena yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 telah dinyatakan batal oleh Putusan Mahkamah Agung No. 23 PK/Pdt/2016 dan Perjanjian Perkawinan diantara Nurevi binti Muhammad Mubazzir dan Andrew Kevin Plant seharusnya berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, sebuah perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dibuat selama perkawinan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan, Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan. Perkawinan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang pria dan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang Panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, dan hubungan seksual. (Olson & Defrain, 2006) Pada intinya, perkawinan adalah ikatan yang bersifat control sosial antara pria dan wanita yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, aktivitas seksual, ekonomi dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum agama dan keyakinan berturut-turut, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan pada umumnya seharusnya dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.

Menurut hukum agama dan keyakinan berturut-turut, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan pada umumnya seharusnya dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.” (Mochammad Djais, 2003)

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap Perjanjian Perkawinan jika Perjanjian Perkawinan tersebut tidak didaftarkan (Kasus Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm). Penulis menggunakan 4 jenis Teori, yaitu Teori Perkawinan, Teori Perjanjian Perkawinan, Teori Pencatatan Perkawinan dan Teori Kepastian Hukum.

METODE

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder dengan tambahan hasil wawancara. Penelitian telah dilakukan sejak Agustus 2023 sampai dengan Mei 2024. Spesifikasi Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah preskriptif, yaitu sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan

saran ataupun pendapat mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah yang peneliti akan meneliti. (Soerjono Soekanto, 1986)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menetapkan kerangka kerja yang diperlukan Putusan Pertama Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm diantara Andrew Kevin Plant (Penggugat) dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir (Tergugat) terjadi karena adanya perkara harta bersama diantara kedua pihak. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sah secara agama Islam dan sah secara hukum yang berlaku di Indonesia pada tanggal 16 Februari 2002 tercatat didalam kutipan Akta Nikah No. 292/79/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

Setelah perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama yaitu:

- 1 Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1219 atas nama Nurevi Plant beserta bangunan rumah diatasnya;
- 2 Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 14699/Jimbaran bersama bangunan rumah diatasnya;
- 3 1 mobil merk Toyota Rush berwarna Hitam Metalik
- 4 1 mobil merk BMW berwarna Putih
- 5 1 mobil merk Toyota New Rush berwarna Merah Marun
- 6 1 motor merk Yamaha berwarna Hitam

Majelis hakim melakukan pertimbangan bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016, dalam amar angka 1 (1.1)D Perjanjian Kawin sebagaimana maksud Pasal 29, harus tidak lagi dimaknai dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dalam pengertian Perjanjian Kawin, sehingga dapat dilakukan juga sesudah atau selama berlangsungnya perkawinan.

Majelis hakim juga menimbang, bahwa terlepas adanya Surat Perjanjian Kawin dan Daftar Pernyataan Harta yang dibuat dan ditandatangani oleh pasangan suami istri (antara penggugat dan tergugat), sejauh perjanjian tersebut tidak dipandang tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak diantara suami istri tersebut, selanjutnya apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 menegaskan Perjanjian Kawin yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya perjanjian yang sedemikian, walau mempunyai kekuatan atau bernilai hukum namun tidak atau belum memiliki nilai keadilan bagi salah seorang suami isteri yang membuat perjanjian, dalam hal ini Andrew Kevin Plant, dengan demikian perjanjian kawin yang tidak mempunyai rasa keadilan haruslah **dikesampingan**.

Didalam Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

“Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan 1 (satu) buah rumah permanen diatasnya yang beralamat di Jl. Karang Mas Sejahtera Gg. Kencana No. 2a Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Rumah No. 2 Milik Nyoman Bagi.
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/Gang Umum.
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah No. 2 B Milik Yakuf.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong Milik Andre dan Banungan.

- Adalah harta bersama Andrew Kevin Plant dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir;
3. Menetapkan masing-masing Andrew Kevin Plant dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 2 diatas;
 4. Menghukum Andrew Kevin Plant dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas secara sukarela dan atau dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 diatas;
 5. Memerintahkan Nurevi binti Muhammad Mubazzir atau siapa saja yang menguasai dokumen atau asli sertifikat objek harta dalam diktum angka 2, agar diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan demi lancar dan terlaksananya penjualan objek harta diktum angka 2 diatas;
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek harta diktum angka 2 diatas;
 7. Menolak gugatan Andrew Kevin Plant selebihnya;
 8. Mengukum Andrew Kevin Plant dan Nurevi binti Muhammad Mubazzir secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.052.000,00 (tujuh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)."

Namun setelah penulis melakukan penelitian terhadap putusan tersebut, peneliti menemukan beberapa hal yang janggal didalam Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm tersebut, yaitu dimana Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 yang menegaskan bahwa sebuah Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum meskipun sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." Yang berarti sebuah Perjanjian Perkawinan yang disahkan oleh notaris berkekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pencatatan sebuah Perjanjian Perkawinan ke instansi pencatatan perkawinan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan.

Setelah penulis menggali lebih dalam lagi terhadap Putusan 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014, Penulis menemukan fakta yang sebenarnya kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014 tersebut bukanlah Yurisprudensi karena Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/Pdt/2016 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

"Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dai Pemohon Peninjauan Kembali FREDDY SETIAWAN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/2012 tanggal 14 Februari 2014;... .."

Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm yang menggunakan kutipan dalam pertimbangan hukum yang putusannya telah dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi dan menjadikan kutipan tersebut sebagai acuan (yurisprudensi) adalah putusan yang terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 PK/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016, sehingga putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm haruslah dinyatakan batal.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung, Judul atau Nama dan publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitannya.

Sebuah putusan dapat dijadikan sebuah yurisprudensi jika telah memenuhi beberapa unsur. Pertama, putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam Undang-undang. Kedua, putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama. Keempat, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Kelima, putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Layaknya suatu yurisprudensi dapat menjamin adanya nilai kemanfaatan adalah putusan mengandung nilai terobosan dan putusan diikuti oleh hakim secara konstan sehingga menjadi yurisprudensi tetap yang memaksimalkan kepastian hukum. Apabila mengenai suatu persoalan sudah ada yaitu yurisprudensi tetap, maka dianggap bahwa yurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang melengkapi Undang-undang. Pemantapan asas-asas hukum pertama-tama bisa dilakukan dalam usaha pembentukan hukum nasional melalui proses perundang-undangan. Tetapi pada tahap penerapannya, asas-asas itu diamantapkan melalui yurisprudensi. (Wigati Pujiningrum, 2020)

Lahirnya yurisprudensi adalah karena adanya peraturan-peraturan Undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan untuk suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Maka dari itu, putusan dari hukum terdahulu tersebut disebut dengan yurisprudensi. Dasar hukum yurisprudensi adalah Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Berdasarkan Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018 Edisi Pertama yang diterbitkan oleh Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa suatu putusan dikatakan sebagai Yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki 6 (enam) unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan atau perkara yang belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;
2. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan memiliki muatan kebenaran dan keadilan;
4. Putusan telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum;
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung maupun uji eksaminasi atau notasi oleh Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung; dan
6. Putusan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

Penulis mempertanyakan atas Kepastian Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm dengan adanya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang berpedoman/mengacu pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 14 Februari 2014,

terlebih lagi Majelis Hakim menyebutkan putusan tersebut adalah “**yurisprudensi**”, padahal secara nyata Putusan tersebut bukanlah Yurisprudensi karena Putusan tersebut belum/tidak berkekuatan hukum tetap, bahkan atas putusan tersebut telah diajukan upaya hukum yang akhirnya putusan tersebut dibatalkan oleh **Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/PDT/2016**.

Penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Drs. H. Azizon, S.H. yang ternyata merupakan mediator dari Perkara Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm. Yang menegaskan bahwa setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian perkawinan dapat dibuat dihadapan notaris tanpa harus ke Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam atau Kantor Pencatatan Sipil untuk yang beragama lainnya. Drs. H. Azizon, S.H. juga menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian perkawinan tersebut sudah mengikat kedua pihak asalkan tidak melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan penjelasan dari Drs. H. Azizon, S.H. pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebuah perbuatan hukum yang mengikat seperti sebuah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka dari itu, dalam pembuatan sebuah perjanjian perkawinan para pihak wajib memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Pasal 1320 dan 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penulis juga telah melakukan wawancara tambahan dengan Ketua Kantor Urusan Agama Lubuk Baja, Batam Bapak Rudiansyah, S.H.I. yang menjelaskan bahwa setelah menikah dan membuat perjanjian perkawinan oleh notaris, maka pasangan baru menikah tersebut akan datang ke Kantor Urusan Agama agar Kantor Urusan Agama mengetahui akan perjanjian perkawinan yang dibuat di notaris tersebut dalam buku kawin. Bapak Rudiansyah, S.H.I. juga setuju dengan penulis bahwa setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015, perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris berkekuatan hukum sama dengan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan hasil wawancara dari para narasumber, Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan tetaplah berkekuatan hukum tanpa harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Pencatatan Sipil untuk yang beragama lainnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penelitian Penulis adalah bahwa sebuah Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah tetaplah berkekuatan hukum tetap bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan Pasal 1313, 1314, dan 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan perjanjian perkawinan pada dasarnya memberikan keharusan kepada pihak yang telah membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris untuk didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah. Pendaftaran yang dilakukan guna membuat suatu perjanjian perkawinan menjadi perjanjian perkawinan yang sah dan mengikat pihak ketiga. Apabila para pihak tidak mendaftarkan perjanjian perkawinan tersebut, maka isi dari perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku terhadap para pihak yang membuatnya. Namun, pihak ketiga diluar suami dan istri tidak akan menjadi pihak yang dianggap serta merta mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut.

REFERENSI

Olson, D.H., & Defrain. (2006). *Marriages and families: Intimacy, diversity and strengths, Fifth Edition*. New York.

- Djais, Mochammad. (2003). *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. UI-Press.
- Pujiningrum, Wigati. (2020). *Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>

Implementation of Dual Citizenship as a Result of Mixed Marriages from a Human Rights Perspective in Indonesia

Indah Siti Aprilia¹ Mia Hadiati² Akbar Putra Januar³

Faculty of Law, Universitas Tarumanagara^{1,2,3}

Email: indahsa@fh.untar.ac.id¹ miah@fh.untar.ac.id² akbar.205250109@stu.untar.ac.id³

Abstract

The issue of determining dual citizenship for children from mixed marriages is still often debated as a matter of human rights and also justice for the parties involved. This research uses normative juridical methods. The results of the analysis show that children from mixed marriages have dual citizenship up to the age of 18 with limited registration mechanisms. Ownership of dual citizenship actually needs to be protected by each country. Indonesia itself recognizes dual citizenship up to the age of 18 years plus an extension of the legal period until the age of 21 years. For the protection of human rights, the author recommends that regular socialization and citizenship services be carried out for children from mixed marriages in a thorough and comprehensive manner.

Keywords: Dual Citizenship, Mixed Marriage, Human Rights



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

The era of globalization not only has an impact on public interactions, but also has an impact on the private interactions of society, such as marriages which in the current era of globalization can occur not only between citizens of the same country, but can also occur between couples of different nationalities. commonly referred to as mixed marriages.¹ Specifically relating to mixed marriages, Article 57 of the UUP states that: "Mixed marriages are marriages between two people who in Indonesia are subject to different laws, because of differences in nationality and one of the parties is an Indonesian citizen."² Regarding mixed marriages, it is also necessary to pay special attention to the relationship between parents and children from mixed marriages. Especially with regard to the citizenship status of children born from mixed marriages. Because the legal consequences of marriage not only impact the couple concerned, but are also related to the citizenship status of the children born from the marriage. In relation to a person's citizenship status in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship for children born from mixed marriages in the Citizenship Law, it is stated in detail as follows:

- a. Article 4 letter c of the Citizenship Law states "children born from a legal marriage of an Indonesian citizen father and a foreign citizen mother;" ; And
- b. Article 4 letter d "children born from a legal marriage of a foreign citizen father and an Indonesian citizen mother;" is an Indonesian citizen.

The principle of citizenship is the basic guideline for a country to determine who is its citizen.³ The principles of citizenship adopted in Indonesia are::

- a. *The principle of jus sanguinis (law of the blood) is the principle that determines a person's citizenship based on descent, not based on the country of birth.*

¹ Rahmat Fauzi, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, Soumatara Law Review, Volume 1 No.1 2018 hal 154

² Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005. Hal 6

³ Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal 9

- b. *The principle of ius soli (law of the soil) is limited, namely the principle that determines a person's citizenship based on the country of birth, which applies to children in accordance with the provisions regulated by law.*
- c. *The principle of single citizenship, namely the principle that determines one citizenship for each person.*
- d. *The principle of dual citizenship for children is in accordance with the provisions regulated in law.*

Based on the rules above, it is clear that there is a principle of dual citizenship for children in accordance with the provisions regulated in the Citizenship Law, including children born to an Indonesian citizen father and a foreign citizen mother and children born to an Indonesian citizen mother and a foreign citizen father. In connection with this limited dual citizenship, in fact if we look at the opinion of Peter J. Spiro, he states that "Dual Citizenship as Human Rightst."⁴ So here we can see that children are legal subjects who have rights as well as obligations from and towards the state. Every citizen has rights that must be recognized by the state and must be respected, protected and facilitated and fulfilled in full by the state. On the other hand, citizens also have obligations to the state. which are state rights which must also be recognized, respected and obeyed or fulfilled by every citizen.⁵ In this article, we will briefly examine whether dual citizenship can be implemented in Indonesia. So the author raised a paper entitled: "A Brief Study of the Implementation of Dual Citizenship as a Human Right in Indonesia." Based on the background as previously described, the author will examine: How is Dual Citizenship Implemented as a Human Right in Indonesia?

RESEARCH METHODS

As a normative legal research, data use in this researce are secondary data, that are collected through literature review. The main data are primary legal source, that consisted of law and secondary legal sources that consisted of text books. The main regulation in this research are Law no. 12 of 2006 concerning Citizenship and Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights. Data obtained are analysed using qualitative method. Discussions are made to understand the conception the aim of the researchers to the human rights for children from mixed marriages who have dual citizenship and what is the role of the government in upholding these human rights.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Ownership of dual citizenship in Indonesia is only limited to children born from mixed marriages as the principle of dual citizenship for children is in accordance with the provisions regulated in law contained in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship as explained that "dual citizenship "for children in accordance with the provisions regulated in the Citizenship Law, these include children born to Indonesian citizen fathers and foreign citizen mothers and children born to Indonesian citizen mothers and foreign citizen fathers." This happens because the Citizenship Law in Indonesia itself actually adheres to the principle of single citizenship status.⁶ Dual citizenship status is limited to children born from mixed marriages, because in reality legal politics in Indonesia still views the existence of dual citizenship status as two blades that have positive and negative impacts simultaneously. So the presence of dual citizenship is

⁴ Peter J. Spiro, Dual Citizenship as Human Right, Oxford University Press and New York University School of Law Journal, Volume 8. No. 1 , 2010 page 111

⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014. Hal 383

⁶ May Lim Charity, Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 13 No.4, 2016 hal. 821

only limited to children born from mixed marriages. Peter J. Spiro in his writing in a journal entitled "Dual Citizenship as Human Right" in the Oxford University Press and New York University School of Law Journal stated that⁷: "Dual citizenship has become an unexceptional status in the era of globalization, however dual citizenship should be protected as a human right. Because dual citizenship will give rise to stable bilateral relations and is also justified in history."

The author agrees that in the era of globalization dual citizenship is no longer inevitable because when mixed marriages occur, children born may have the condition of having dual citizenship status or even statelessness at all.⁸ So this policy is implemented in Indonesia to provide limited dual citizenship to children born from mixed marriages, and does not provide unlimited double citizenship to children born from mixed marriages. Peter J. Spiro further said that the application of dual citizenship unfairly hampers the implementation of political rights.⁹ The author views the implementation of the right to have dual citizenship in Indonesia as having been implemented fairly, where based on the Citizenship Law a period of time is given to choose one's citizenship before the age of 18. This grass period process is applied to 17 year old children who are adults and have the right to individually choose their own citizenship. Then, Peter J. Spiro in this article highlights several things, namely the growing argument which states that dual citizenship violates the norm of equality as long as only some people gain status. In fact, in this case Peter's view is not that someone obtains citizenship freely, but rather that people can obtain the right to obtain and/or retain additional citizenship if they fulfill certain requirements..¹⁰

This theory from Peter J. Spiro is based on the conception that citizenship as an identity and as a form of association is described as needing refinement as a political right from government policy itself.¹¹ In Indonesia itself, the Indonesian legal framework recognizes three procedures for obtaining citizenship status, including: (a) Citizenship by birth; (b) Citizenship through citizenship (by naturalization) and (c) citizenship through regular registration (by registration).¹² Second, in this case, it does not receive support from the constitution as a result of social and cultural characteristics, but if traced as a cognitive shift, not as a shift in norms, this dual citizenship needs to be established as a human right.¹³ Of course, Indonesia as a country that protects human rights protects all Indonesian people regarding human rights, but specifically for citizenship, up to now Indonesia still adheres to one citizenship.¹⁴ So it is true that dual citizenship in Indonesia is not supported by the constitution and applicable statutory provisions.

Peter J. also stated that dual citizenship as a human right has been normalized as a result of globalization. However, some states will continue to prevent individuals from having Ganad citizenship. This is related to the policies and interests of the country itself. So far, to frame the maintenance of dual citizenship status as a right still implies the autonomy of the individual and the government itself. Because in reality having dual citizenship does not constitute a substantial threat to the interests of the state and must be justified and universally accepted as a human right.¹⁵ The discourse on regulating dual citizenship status in Indonesia is quite developed and there are pros and cons. Supporters of this discourse view that there are many

⁷ Peter J. Spiro Loc.cit.

⁸ May Lim Charity, Op.Cit. 811

⁹ Peter J. Loc.Cit.

¹⁰ *Op.cit* page 112

¹¹ *Op.cit* page 118

¹² Ramly Hutabarat, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004) hal 5.

¹³ Loc.Cit.

¹⁴ Rokilah, Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Volumen 1 No.2 2017 hal.59

¹⁵ *Ibid.* 130

advantages to the presence of unlimited dual citizenship status, such as: First, it can improve economic relations between two countries, second, expand the economic base, third, encourage the development of trade and investment which opens up employment opportunities, Fourth, holder Dual citizenship influences economic and political decisions in the country they live in and later, etc. which logically seems to provide significant benefits for the Indonesian people.¹⁶ However, this dual citizenship is still widely disputed because it is feared that this concept will cause problems related to loyalty to the state, issues of nationalism, political rights and other rights. So up to now the policy of having dual citizenship as a human right is still limited to children born from mixed marriages and limited to 21 years of age.

CONCLUSION

The existence of dual citizenship actually has implications for the values of a country's government. Obtaining and maintaining dual citizenship has implications for dual citizenship status whose rights must also be protected by each country. Indonesia itself recognizes dual citizenship up to the age of 18 years plus an extension of the legal period until the age of 21 years. And views the same thing that dual citizenship is a human right, but as per the restrictions in the constitution itself, there is a limitation, namely only for children born from mixed marriages and intended until the age of 21 years.

BIBLIOGRAPHY

- Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014
- Charity, Maly Lim. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia." Jurnal Konstitusi Volume 13 No. 4, 2016
- Fauzi, Rahmat. "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia." SOematera Law Review, Volume 1 No. 1 2018
- Hutabarat, Ramly. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwikewarganegaraan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647)*
- Rokilah. "Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia." Jurnal Adjudikasi. Volume 1 No.2
- Soedarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Spiro, Peter. J. "Dual Citizenship as Human Right." Oxford University Press and New York Univeristy School of Law Journal. Volume 8 No. 1. 2010
- Sudargo Gautama. Hukum Peradata Internasional Jilid III. Bandung: Alumni, 1995.

¹⁶ May Lim Charity, Op.Cit hal 819

**JLPH:**
Journal of Law, Politic
and Humanities<https://dinastires.org/JLPH>dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2962-2816
P-ISSN: 2747-1985DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Legal Analysis of Land Sale And Purchase Deeds Made Not in Accordance With the Provisions of Government Regulation Number 24 of 2016 (Case Study of Supreme Court Decision Number 3507 K/PDT/2023)

Florentina Cristy¹, Mia Hadiati².¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, florentinacristyy@gmail.com.²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Miahadiiah60@gmail.com.Corresponding Author: florentinacristyy@gmail.com¹

Abstract: This research aims to examine the validity of the deed made by the Deed Official. The State of Indonesia declares itself as a State of law which means that all aspects of life including all activities, regulations, and decisions to be taken by the Government must be based on all applicable laws in the State of Indonesia. The leadership system adopted by Indonesia is a Presidential government where the President is given the duty and trust as the Head of State. In exercising his governmental powers, the President is assisted by state ministers appointed and dismissed by the President. Regarding the scope of Land Registration in Indonesia, the Government is assisted by the National Land Agency and the Land Deed Official. The presence and role of the Land Deed Official in ensuring legal certainty of land status and ownership is very important because it is the main pillar, the condition for the authenticity of a deed, as proof that a legal action has occurred regarding land rights. In carrying out his position, the Land Deed Official is obliged to comply with statutory regulations, namely Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Officials. The presence and role of the Land Deed Official in ensuring legal certainty of land status and ownership is very important because it is the main pillar, the condition for the authenticity of a deed, as proof that a legal action has occurred regarding land rights. In carrying out his position, the Land Deed Official is obliged to comply with statutory regulations, namely Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Officials. This research, namely by examining the Supreme Court Decision Number 3507 K / Pdt / 2023, and the statutory approach to understanding how the law is applied in the concrete situation of the case.

Keyword: Deed of Sale and Purchase of Land, Land Deed Official, Wrongful Act, Legal Defect..

INTRODUCTION

Indonesia's role as a State of law also includes the obligation of the State to be able to ensure that law enforcement carried out in the State of Indonesia is carried out fairly and equally for every citizen regardless of position, race, ethnicity, religion and other aspects. The application of the concept of the rule of law is of course also a challenge for the State of Indonesia, in this case the Government as a representative of the State to be able to guide, nurture all Indonesian people to be able to obey and comply with all applicable legal regulations in the State of Indonesia because to be able to realize every design, change, development, every activity and decision that will be carried out by a State without the active participation of the people of the State then it can certainly never be realized and implemented. The State of Indonesia recognizes Pancasila as the source of all sources of State law, this is by and written in the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states:

The problem formulation contains article questions that must be explained in the discussion and answered in the conclusion.

“God Almighty, just and civilized humanity, Indonesian unity, democracy led by wisdom in deliberation and representation, and social justice for all Indonesian people” (Constitution of the Republic of Indonesia, 1945).

and strengthened in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that

“The State of Indonesia is a state of law. ”

“God Almighty, just and civilized humanity, Indonesian unity, democracy led by wisdom in deliberation and representation, and social justice for all Indonesian people” (Constitution of the Republic of Indonesia, 1945).

and strengthened in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that the President is given the duty and trust as Head of State as well as Head of Government and in exercising his governmental powers, the President is assisted by state ministers who are appointed and dismissed by the President. Regarding the scope of government in the field of agrarian or land and spatial planning, the President is assisted by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning and the National Land Agency, while in terms of land administration, namely in detail regarding the scope of Land Registration in Indonesia, the Government is assisted by the National Land Agency and Land Deed Officials, The purpose of land registration is also a form of government commitment in realizing the status of the State of law, namely by conducting land registration is expected to provide legal certainty and legal protection to all holders of land rights as stipulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.

“The State of Indonesia is a state of law. ”

The presence and role of the Land Deed Official in ensuring legal certainty of land status and ownership is very important because it is the main pillar, the condition for the authenticity of a deed, as proof that a legal action has occurred regarding land rights. The Land Deed Official for this reason, in carrying out his position, is obliged to comply with laws and regulations, especially those related to land and agrarian affairs, to ensure that this is obeyed by all PPATs, a PPAT professional organization was formed, namely the Association of Land Deed Officials (IPPAT) which is required to compile a regulation or procedure that guides the behavior of PPATs in carrying out their duties and positions or better known as the PPAT Code of Ethics which is written:

“To maintain the dignity and honor of the PPAT and/or Temporary PPAT profession, a PPAT and/or Temporary PPAT professional organization shall be formed. Then added in Article 2, The professional organization of PPAT and or Temporary PPAT as referred to in paragraph (1) must compile 1 (one) PPAT Professional Code of Ethics that applies nationally to be obeyed

by all members of PPAT and Temporary PPAT” (Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 of 2006 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Official, 2006).

Any violation of the code of ethics that has been determined may be subject to sanctions by applicable provisions and regulations to make this code of ethics not only a guideline in behavior but also has legal force. The Legal Basis for the PPAT Code of Ethics is regulated in Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Officials which generally regulates the roles, functions, and responsibilities of PPATs, including the obligation to carry out duties per the code of ethics regulated in:

“PPATs must carry out their duties with full responsibility under the provisions of the applicable laws and regulations. Then added in Article 6 paragraph (1), PPAT in carrying out the duties of his position must comply with laws and regulations, oaths or promises of office, and PPAT code of ethics. And Article 25, PPATs who violate the provisions in laws and regulations or code of ethics may be subject to administrative sanctions, which are further regulated by the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN.” (Government Regulation No. 24 of 2016 on the Amendment of Government Regulation No. 37 of 1998 on the Regulation of the Position of Land Deed Officials of the Republic of Indonesia, 2016, 2016).

The government regulation above clarifies the position of the deed made by the land deed maker in the land registration process because it can be concluded that based on the legal regulations above, without the transfer deed from the PPAT, the National Land Agency or the Head of the land office cannot carry out the registration of land rights, which clearly shows the relationship between these two institutions that complement and influence each other in the land registration process, namely in making transfer deeds and land certificates. Overall, land registration in Indonesia has made significant progress in terms of digitization and policy. However, challenges such as bureaucracy, legal uncertainty, limited resources, and the need for further education still need to be addressed to ensure a more effective and efficient land registration system. Continued efforts to improve the land registration system will be essential to support legal certainty and better land management in Indonesia.

Disputes related to land registration in Indonesia often involve PPAT as someone who is given authority by the State to make authentic deeds. One clear example of a land dispute involving PPAT is Supreme Court Decision Number 3507 K/PDT/2023. This case relates to the Deed of Sale and Purchase Number 134 of 2016 and Number 135 of 2016 made by Notary/PPAT Roy Pudyo Hermawan. It started when Retno Probowati as the Plaintiff applied for a loan to H. Triyo Sugeng as Defendant III to pay off her debt at the bank and promised will make repayment within 5 months and then submit collateral for the Ownership Certificate (SHM) Number 681 and SHM Number 682 for the loan. However, until the repayment period promised, Retno Probowati was unable to pay off the debt, so in the debt and receivable process, H. Triyo Sugeng carried out the transfer of land rights assisted by Roy Pudyo Hermawan as Notary/PPAT without the knowledge and consent of Retno Probowati as the owner, which was then issued. Deed of Sale and Purchase Number 134 of 2016 and Number 135 of 2016 and the sale and purchase transaction was carried out on the land by H. Triyo Sugeng as seller and Henky Indresworo as buyer and Defendant IV. So in the end, Retno Probowati filed a lawsuit regarding ownership of the land rights which went through three levels of justice, namely at the Malang District Court, Surabaya High Court, and the Supreme Court, which resulted in different decisions. (Supreme Court Decision Number 3507 K/PDT/2023, 2023).

METHOD

The research carried out in this study is normative legal research, which focuses on the analysis of applicable legal norms. This research focuses on applicable written legal norms and their application in the context of land disputes involving the profession of land deed officials in Indonesia. This research aims to analyze legal rules conceptually, by examining legal documents such as laws, court decisions, and legal literature, and in this research, the author tries to find answers to legal problems experienced through a doctrinal approach and legal interpretation (Soerjono, Soekanto, 2008).

The data and data sources used in this research are primary data and secondary data. Primary legal sources used in this research include statutory regulations, and court decisions which are used as a reference for understanding and analyzing applicable legal norms because they have valid legal force and directly regulate the rights and obligations of society. The secondary legal sources used by researchers to help explain the primary legal material for this research consist of related literature, articles, journals, and expert opinions. and also interviews to examine the research object. The data analysis technique used is qualitative data collection and prescriptive techniques to describe the responsibilities of Land Deed Making Officials regarding the validity of sale and purchase deeds that are made not per GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Officials Making Land Deeds.

RESULTS AND DISCUSSION

The legal force of the Land Sale and Purchase Deed made by the Land Deed Making Official in Supreme Court Decision Number 3507 of 2023

PPAT's position as the sole institution with authority to record legal acts regarding land rights is recognized as having absolute authority in carrying out activities within the scope of land as regulated in Article 37 and Article 45 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. deed made by the land deed official in the land registration process because it can be concluded that based on the legal regulations above. Without a deed of transition from the PPAT, the National Land Agency or the Head of the Land Office cannot carry out registration of land rights which clearly shows the interconnectedness of the relationship between these two institutions. which complement and influence each other in the land registration process, namely in making transition deeds and land certificates which clarify the position of the deed made by the land deed making official in the land registration process because it can be concluded that based on the legal regulations above without a transition deed from PPAT, the National Land Agency or The head of the land office cannot carry out registration of land rights which clearly shows the interconnectedness of the relationship between these two institutions which complement and influence each other in the land registration process, namely in making transfer deeds and land certificates.

The legal force of the Deed of Sale and Purchase (AJB) made by the Land Deed Making Officer (PPAT) in the Supreme Court Decision Number 3507 K/Pdt/2023 experienced various interesting polemics to be discussed before seeing the results of the decision from the Supreme Court Judges, namely:

Issuance of the Deed Without the Knowledge of the Legal Owner, the Plaintiff (Retno Probowati) stated that the AJB was issued without his knowledge and consent as the legal owner of the two land certificates (Ownership Certificate Number 681 and Number 682). This is a violation of the principles of prudence and legality in making AJB by PPAT.

Engineering in Making a Deed, the Deed is considered to be engineered by the parties involved. The Supreme Court considered that this action was an Unlawful Act (PMH), which led to the invalidation of the deed as a legal instrument

Violation of AJB Making Procedures, the making of AJB does not comply with the procedures stipulated in land law and applicable laws and regulations. The relationship between the plaintiff and another party (Defendant III) is a debt and receivable relationship, where the two property rights certificates are used as collateral for the debt. When the debt could not be repaid, the certificate was transferred to another party (Defendant IV) without going through the auction procedure that should have been carried out. The sale and purchase deed made based on this debt and receivable is considered invalid according to law.

So the sale and purchase deed was declared defective and null and void by law. In this case, the Deed of Sale and Purchase Numbers 134/2016 and 135/2016 made by PPAT Roy Pudyo Hermawan were considered invalid because the procedure for making it did not comply with applicable regulations. The Supreme Court considered that the issuance of the deed involved engineering and was an unlawful act (PMH), so the AJB lost its binding legal force (Supreme Court Decision Number 3507, 2023).

The legal basis used in this decision refers to the principle that every sale and purchase agreement, including the making of a Sale and Purchase Deed by PPAT, must fulfill the legal requirements for an agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. (Civil Code, 2007)

and for not complying with the PPAT code of ethics in making the AJB. (GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24, 2016) Apart from that, in this case, there was a procedural violation regarding the transfer of debts and receivables underlying the sale and purchase transaction, so the sale and purchase based on these receivables could not be justified. In addition, the Supreme Court also emphasized the importance of carrying out collateral auctions per the provisions of the sale and purchase are based on debt collateral, not through direct transfer.

Responsibility of the Official Land Deed Maker for making a Sale and Purchase Deed that is legally flawed Civil Liability

PPAT is civilly responsible for every deed it makes. If the Deed of Sale and Purchase made by PPAT is legally flawed because it does not meet formal or material requirements, then the party who feels disadvantaged can sue PPAT based on Unlawful Actions (PMH). This is based on Article 1365 of the Civil Code, which states that "any unlawful act that causes harm to another person requires the party causing the harm to compensate for the loss." (Civil Code, 2007)

PPAT is responsible for the validity and accuracy of the deeds they make and issue. If an error occurs that harms another party, the PPAT can be held responsible. This is stated in Article 1868 of the Civil Code (KUHP) which regulates liability for compensation in the event of an error in making a deed.

In the case of Supreme Court Decision No. 3507 K/Pdt/2023, the Deed of Sale and Purchase was declared legally defective because it was made without the knowledge and consent of the entitled party, and there was an element of engineering in the making of the deed. In this context, PPAT can be sued to provide compensation to the injured party.

Administrative Responsibilities

Administratively, PPAT is also subject to the rules set by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). The administrative responsibilities of the Land Deed Drafting Officer (PPAT) include obligations that must be fulfilled in carrying out their duties under statutory regulations, namely:

Preparation of Legal and Correct Deeds

1. PPAT is obliged to prepare a deed that meets formal and material requirements and reflects the actual situation.

Land Deed Registration

2. PPAT is obliged to register the deed made to the authorized agency, such as the National Land Agency (BPN).

PPAT Activity Reporting

3. PPAT must report activities and documents related to deeds made to the relevant agencies, usually in the form of an annual report.

Document Storage

4. PPAT is responsible for storing deed documents and other supporting evidence properly and safely.

Comply with the Code of Ethics

5. PPAT is obliged to comply with the code of ethics established by the authorized professional organization.

Compliance with Legislation

PPAT must comply with all applicable laws and regulations related to its field of duties.

PPAT can be subject to administrative sanctions if it violates applicable regulations, such as revoking its permit as a PPAT. By fulfilling this administrative responsibility, PPAT plays an important role in maintaining the legality and security of land transactions, as well as providing legal protection for the community.

If it is proven that PPAT has violated the provisions stipulated in Government Regulation no. 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation no. 37 of 1998 concerning PPAT Position Regulations, PPAT can be subject to administrative sanctions. These sanctions include:

1. Reprimand
2. Written warning
3. Temporary suspension of PPAT positions
4. Dismissal from the PPAT position

In making the AJB, the PPAT is obliged to ensure that the deed it makes meets all applicable terms and conditions, such as having approval from the entitled party, and following valid legal procedures.

Criminal Liability

The criminal responsibility of Land Deed Officials (PPAT) relates to violations of the law which can result in criminal sanctions which include:

1. Making Fake Deeds

PPATs who make deeds that do not correspond to reality or falsify documents may be subject to criminal sanctions.

2. Abuse of Position

If the PPAT abuses its authority for personal interests or those of other parties, it may be subject to criminal sanctions.

3. Involvement in Illegal Land Transactions

PPATs involved in land transactions that do not comply with the law, such as buying and selling land without a valid certificate, may be subject to criminal sanctions.

1. Involvement in Corruption

PPAT can be subject to criminal sanctions if it is involved in corrupt practices, such as accepting bribes in the process of making deeds.

2. Violating Reporting Obligations

If PPAT does not report suspicious transactions or does not comply with established reporting obligations, they may be subject to criminal sanctions.

If it is proven that PPAT deliberately falsified data or carried out engineering in making the AJB, then PPAT can be subject to criminal sanctions based on forgery or other criminal acts

under the provisions in Article 263 of the Criminal Code concerning Document Forgery, which regulates that anyone who intentionally makes a fake or falsified document Letters that can give rise to rights, obligations or discharge of debts can be punished with criminal penalties. Thus, PPAT is legally responsible for every deed it makes, both from a civil, administrative, and criminal perspective. This responsibility arises when the deed made is declared legally defective and causes losses to other parties.

CONCLUSION

The Deed of Sale and Purchase (AJB) made by the Land Deed Making Officer (PPAT) has legal force as an authentic deed. Based on Article 1868 of the Civil Code (Perdata), an authentic deed is a deed made by or in the presence of an authorized official, which in the case of buying and selling land is PPAT. This authentic deed has perfect evidentiary power regarding what is stated in the deed, both formally and materially. However, making a Sale and Purchase Deed that is not under the Position Regulations for Land Deed Making Officials has implications for the validity, the legal force of the sale and purchase deed is not recognized or is declared legally defective. (Government Regulation Number 24, 2016) As in the case of Supreme Court Decision Number 3507 K/Pdt/2023, where the Land Sale and Purchase Deed made by PPAT was declared null and void due to engineering and procedural violations so that the deed was declared to have no legal force.

Land Deed Making Officials (PPAT) have a big responsibility in making the Sale and Purchase Deed (AJB) because the AJB they make is an authentic deed which is the legal basis for the transfer of land rights. Mistakes, negligence or deliberate actions made by the PPAT that cause legal defects in the Deed of Sale and Purchase can give rise to legal liability which includes Civil Liability, Administrative Responsibility, and even Criminal Liability. For this reason, PPAT in carrying out its duties and positions is obliged to apply the precautionary principle to ensure that every action taken is by regulations and does not harm any party.

REFERENCE

- Asshidiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)
- Notoatmojo, S, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)
- Radbruch, G, Gesetze und Verbrechen, (Heidelberg: Carl Winter, 1950)
- May, W, The Physician's Covenant : Images of the Healer in Medical Ethics (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1983)
- Hadjon, Philip M, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Huberman, Matthew B., and A. Michael, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994)
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).
- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002.)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara No. 104, 1960)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah Republik Indonesia Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899)
Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Tanggung Jawab Jabatan PPAT
Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006)
Indonesia, Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)
Putusan Nomor 3507 K/Pdt/2023

**JLPH:**
Journal of Law, Politic
and Humanities<https://dinastires.org/JLPH>dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2962-2816
P-ISSN: 2747-1985DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

The Legitimacy of Sale and Purchase Deeds for Letter C Certificates Formed by PPAT

Glenn Daniel Basuki¹, Mia Hadiati².¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, glenndanielb@gmail.com.²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, miahadi60@gmail.com.Corresponding Author: glenndanielb@gmail.com¹

Abstract: Letter C is a form of land ownership in the form of a letter which is made, signed and registered at the Village or Subdistrict Office and ownership can be transferred through a Sale and Purchase Deed made by PPAT. PPAT as a public official has the authority to make legal products in the form of authentic deeds related to the transfer of land rights, assignment of land rights, and other deeds regulated in applicable regulations. However, in modern times, problems related to land rights such as Letter C land remain a problem that cannot be prevented and completely resolved by the government through regulations that continue to be developed. The case that will be discussed in this journal is based on a case study which states that the sale and purchase deed made by PPAT which had the land object Letter C which became land destroyed due to erosion by river flow cannot be the basis for land ownership. This research aims to find out and gain knowledge about the validity of the Deed of Sale and Purchase of Letter C land which is destroyed land made by PPAT. The data is processed using the Normative Juridical method in the form of literary documents and statutory regulations related to Letter C Land which are explained in detail, so that it will provide accurate answers regarding the validity of Letter C Land and protect the PPAT profession and ownership of land rights in Indonesia.

Keyword: Land Letter C, Responsibility, PPAT, Destroyed Land.

INTRODUCTION

Land Deed Making Official, hereinafter referred to as PPAT, is a state official appointed to provide services to the public, especially in making legal products in the form of authentic deeds related to land. The Authentic Deed made by PPAT is a legal product that is regulated in accordance with the Law so that it has a strong basis for making deeds that function to help the government support the needs of the community, especially in terms of land transfer. In Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Officials Making Land Deeds, Article 2 paragraph (1) states that the main duties and authority of PPAT are making deeds with the aim of carrying out land registration activities, as proof of legal actions in the case of transfer. land rights and used as the basis for sharing land registration.

PPAT in its duties and responsibilities makes 8 (eight) specific deeds regarding the transfer of land rights, such as the Sale and Purchase Deed, Grant Deed, Exchange Deed, and others. These deeds are evidence of legal acts and are proof of the existence of rights to land. All deeds made by PPAT are legal acts and are the basis for PPAT's responsibility as an authorized official. PPAT is appointed by the Minister to serve in a certain area based on applicable regulations. For certain areas, the Minister can appoint officials with specific categories to become Temporary PPATs such as Subdistrict Heads/Village Heads and appoint Heads of Land Offices to become Special PPATs who have the authority to make special deeds for the interests of the country and friendly countries according to the considerations of the Department of Foreign Affairs. (currently Ministry of Foreign Affairs). PPAT makes various deeds, but there is one general deed that originates from transactions within the community for buying and selling land rights, namely the Sale and Purchase Deed, hereinafter referred to as AJB.

AJB is proof of the transfer of land rights from the previous owner to the new owner. The making of an AJB by PPAT indicates the transfer of land rights. In the AJB, the PPAT must clearly state what type of land certificate is being transferred. One of the lands transferred is Letter C land. Letter C land is a form of land ownership in the form of a letter and is made, signed and registered at the Village, Subdistrict and District Offices. Several regions in Indonesia have other terms for Letter C, such as the Special Capital Region of Jakarta calling it Girik, in South Sulawesi calling it Rincik, and some regions calling it Kohir. These Village Letters still have legal force in civil law to prove the rights to a plot of land. Basically in civil law, each party has the right to carry out sale and purchase transactions regarding all forms of objects in the agreement as long as they fulfill the conditions for the validity of the agreement as in Article 1320 of the Civil Code which states that the parties to the agreement must agree, be competent, have a certain thing/object, and lawful reasons. As long as all the elements of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code are implemented in the sale and purchase transaction, the sale and purchase process until the formation of an AJB is valid and has legal force.

Letter C in its contents shows the identity of the land which shows and states the boundaries of the land and states the name of the owner who has power over the land. Buying and selling land is a common thing for the community as a part of life and PPAT has the duty and responsibility to help the state, one of which is by making AJB in community buying and selling transactions. When making the AJB, PPAT writes in detail what documents are being traded according to the original, such as Letter C or other land certificates. After PPAT makes the AJB, of course PPAT has responsibility for what happens next regarding the transferred object. This journal discusses further regarding Decision Number 96/PDT.G/2021/PN.CBI as a case study of legal certainty in AJB Letter C which occurred in Indonesia. In the decision number, it is stated that the AJB made by PPAT has not been able to provide legal certainty to the parties, especially to the owner of the Letter C land, resulting in a dispute which causes losses for the parties involved, especially the buyer.

METHOD

This legal research uses the Normative Juridical method. The Normative Juridical Approach is a research method carried out by analyzing library data material or what is called a library research study. The concept of legal research is what is written in statutory regulations and laws which are conceptualized as rules or norms that serve as a benchmark for human behavior. (Amiruddin and H. Zainal Asikin et al., 2006).

RESULTS AND DISCUSSION

PPAT is responsible for assisting the public in transactions in the land sector to make various deeds. Deeds made by PPAT include, among others, Deed of Sale and Purchase, Deed of

Sharing of Joint Rights, Deed of Exchange, Deed of Grant, and other deeds. PPATs are obliged to comply with a code of ethics in carrying out their profession as stated in the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 112/KEP-4.1/IV/2017 concerning the Code of Ethics for the Association of Land Deed Officials, hereinafter referred to as the PPAT Code of Ethics. The PPAT Code of Ethics explains more clearly what things PPAT must do and cannot do. Article 3 Letter H of the PPAT Code of Ethics states that in PPAT, one of the responsibilities that must be carried out is to provide legal counseling to clients, with the aim of educating clients to be aware of all the rights and/or obligations attached to them as citizens. PPAT as an extension of the state creates and is responsible for every land transfer document. Every document created by PPAT is a valid document that has legality and can be accounted for. The PPAT Code of Ethics is a guidebook that serves as a reference for PPAT to carry out its duties and responsibilities. PPAT has an important role in buying and selling and transferring land for the community, especially in Indonesia. Land buying and selling transactions in Indonesia arise from an agreement between two parties, the seller and the buyer. Based on the conditions for the validity of an agreement regulated in the Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*), an agreement is one of the things that is required and is an important point in an agreement, in this case a sale and purchase agreement. This agreement became the root of the issuance of the Deed of Sale and Purchase made by PPAT. One of the AJB processes carried out by PPAT based on the agreement of the parties is the transfer of land certificates or deeds. A land certificate or letter is evidence and constitutes legal certainty regarding the land rights of the owner, so that if there is any uncertainty that arises for the owner of the land certificate or letter then the PPAT which is the intermediary for the transfer of the land certificate or letter becomes the party who is also responsible.

This research discusses a case that occurred in Bogor Regency which was stated in Decision Number 96/PDT.G/2021/PN.CBI which stated that the Deed of Sale and Purchase made by PPAT could not provide legal certainty to the parties. Initially the plaintiff with the initials SD sued Mrs. K, and the other defendants (7 people) as defendants because they felt that the land owned by the plaintiff was being misused and bought and sold by the defendants, in fact the land belonging to the plaintiff had been destroyed due to erosion by river water and no longer existed. The identity of the Letter C land purchased by the plaintiff was not measured by the Bogor Regency Land Office/BPN, thus providing unclear information and becoming evidence which was denied by the defendant.

The judge in this decision considered the legal object, namely the plaintiff's Letter C land, which was only proven by screenshots from the Touch My Land application Photo of Field Locations without direct measurements from the Land Office and considered that the certificate owned by the defendant was a strong proof of physical data and juridical data. contained therein, as long as the physical data and juridical data are in accordance with the data contained in the measurement letter and land book in question. The judge said there was no legal certainty because the area of the Letter C land was unclear, so the lawsuit became obscure libel or the lawsuit was opaque or unclear, even though the land had been bought and sold and stated in the deed. The PPAT Deed should provide legal certainty to the parties.

Regarding a clearer chronology, the ATR/BPN Ministry has received a letter from Mr. SD related to alleged land mafia in Bogor Regency. In general, the cases presented are as follows:

- a. Whereas in March 2000, there was a Deed of Sale and Purchase between the Seller and SD as Buyer, for a plot of land measuring $\pm 3,000$ m²;
- b. Whereas in May 2002, there was a statement from the Head of Ciangsana Village which basically explained that the Seller at that time was indeed the cultivator of a plot of land covering an area of $\pm 6,000$ m², located in Ciangsana Village, Gunung Putri District, Bogor Regency, since 1985;

- c. Whereas in the same month, there was a Deed of Transfer of Rights between the Seller's Heirs and SD for a plot of land covering an area of $\pm 6,000$ m², located in Ciangsana Village, Gunung Putri District, Bogor Regency;
- d. That one year later in 2003, a Certificate of Ownership Number 2169/Ciangsana was issued in the name of SD, covering an area of 1,795 m² accompanied by a Letter of Measurement. Followed by the issuance of a Certificate of Ownership Number 2180/Ciangsana in the name of SD, covering an area of 3,000 m² accompanied by a Letter of Measurement, with the basis for issuance being the 2000 Sale and Purchase Deed;
- e. On the other hand, in January 2019, a Decree was issued by the Head of the Bogor Regency Land Office granting Ownership Rights to a plot of land claimed to belong to SD covering an area of 3,000 m², in the name of Mrs. K, and the other defendants, are located in Ciangsana Village, Gunung Putri District, Bogor Regency, which is registered under Certificate of Ownership Number 9670/Ciangsana. On this basis, SD and Mrs. K, and the other Defendants then sued at trial in the case at the Cibinong District Court Number 96/Pdt.G/2021/PN.Cbi., but the trial decision stated that SD's lawsuit was "unacceptable" (niet ontvankelijke verklaard) with the consideration that the lawsuit The Plaintiff ran away (obscuur libel) because the Plaintiff incorrectly determined the object of the lawsuit (error in objecto), because the Panel of Judges assessed that the location of the object referred to by the Plaintiff and the Defendants in the two certificates was in different locations;
- f. Based on data research at the Ministry of ATR/BPN, one of the reasons why the SD Plaintiff's lawsuit could not be accepted was because of the difference in location between the certificates, which was correct, because it was based on measuring data at BPN. The location of the attached certificate image can be seen in figure 1. Meanwhile, in the claim submitted by SD, the Plaintiff feels that he is the owner of the entire plot of land at that location, the land object being sued is attached in figure 2
- g. SD's claim to the entire plot of land is Letter C which is the basis for the issuance of a Certificate of Ownership Rights in the name of SD, which is claimed to cover an area of 6,000 m² and is located on a stretch of land on the edge of the Cikeas River.

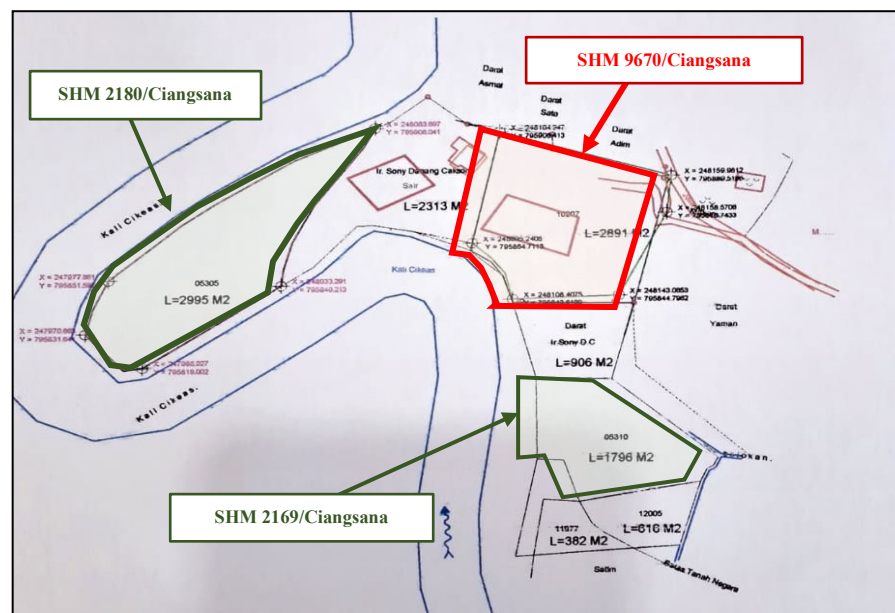


Figure 1. Plotting map of the land plot of the problem object

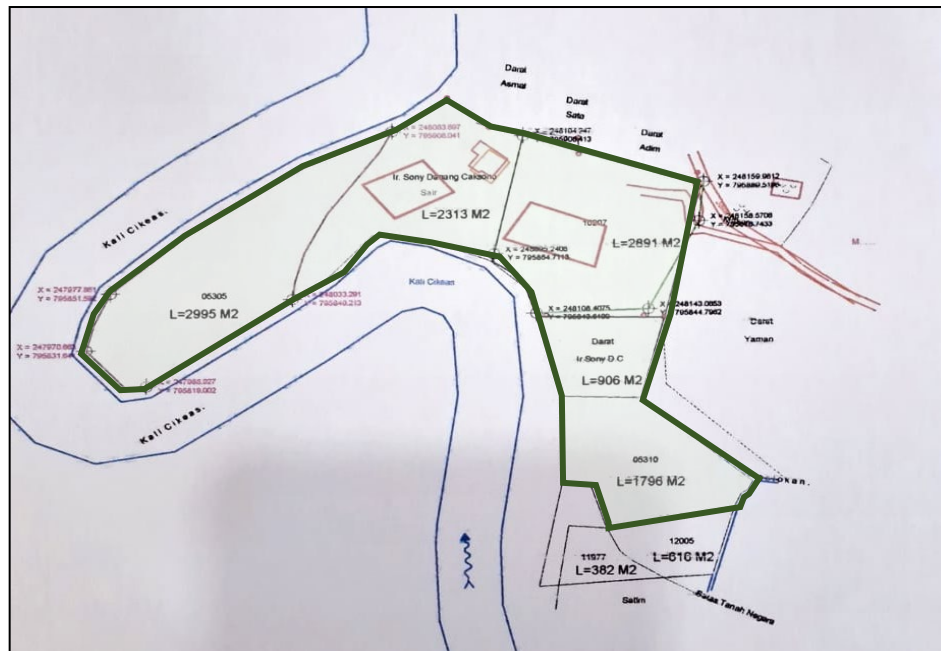


Figure 2. Plot of land claimed by the Plaintiff

In the case of SD as Plaintiff, the lawsuit states that the land owned by the plaintiff is in the form of "Kohir" land or called Letter C land which has not yet become a certificate and does not yet have a complete land identity, especially regarding the plan and boundaries which are written in detail in the Letter land certificate. C. Apart from the Village Letter which was used as the basis for ownership by the plaintiff by becoming a reference for making the Certificate, the Land Deed Making Officer also ratified the Deed of Sale and Purchase of the land which came from Tanah Kohir and became the basis for land ownership in the name of the plaintiff. Regarding this case, it can be analyzed based on Article 96 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs Number 3 of 1997 which has been amended in the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012, which states that the form of the deed used in making the deed is as intended in Article 95 paragraph (1) and paragraph (2), and the procedures for filling in are made in accordance with the Attachment to this Regulation which consists of (a) Deed of Sale and Purchase, (b) Deed of Exchange Mat, (c) Deed of Grant, (d) Deed of Entry to In the Company, (e) Deed of Sharing of Joint Rights, (f) Deed of Granting Mortgage Rights, (g) Act of Granting the Right to Use Buildings/Right to Use on Ownership Land, (h) Power of Attorney Encumbrance of Dependent Rights. From the contents of Article 96 paragraph (1) above, this Article regulates the form of the deed used in the making of the deed, as referred to in Article 95 paragraph (1) and paragraph (2), where Article 95 paragraph (1) and (2) regulating land rights made by PPAT to be used as a basis for the maintenance of land registration data, is not an act regulating the registration of rights for the first time. As for Article 96, it also does not mention a Deed of Transfer of Rights as a form of deed made by PPAT to be used as a basis for registering changes to land registration data, so there are no provisions regulating a Deed of Transfer of Rights as a basis for rights in issuing certificates of ownership. As for Article 60 paragraph (2) letter h Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997, it is stated as follows:

(1) Written evidence regarding land ownership is in the form of evidence for registration of new rights and registration of old rights as intended respectively in Article 23 and Article 24 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997.

(2) Written evidence used for registration of old rights as intended in Article 24 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 is declared complete if it can be shown to the Adjudication Committee the following documents:

(point number) h. deed of transfer of land rights made by PPAT, where the land has not been recorded, accompanied by the basis of the rights transferred. (3) If proof of ownership of a plot of land as intended in paragraph (2) is incomplete or does not exist, proof of rights to that plot of land can be carried out with other evidence accompanied by the relevant statement and reliable information from at least 2 (two) a witness from the local community who has no family relationship with the person concerned up to the second degree of kinship either vertically or horizontally, who states that the person concerned is the true owner of the plot of land.

Based on the article above, basically a Deed of Transfer of Rights can be written evidence used to register old rights whose proof of ownership is incomplete or does not exist, namely only with a certificate from the Head of Ciangsana Village, but with the condition that the land parcel has not been recorded properly. accompanied by other rights grounds, and/or can be proven by other evidence which is accompanied by the statement in question and reliable information from at least 2 (two) witnesses from the community. In the case of SD, the Deed of Transfer of Rights attached by the Complainant does not include the signatures of the parties and witnesses from the community, because the copy of the Deed of Transfer of Rights attached is only a copy of the minutes, so it does not fulfill the basic elements of registration rights as stated in Article 60 paragraph (3). Meanwhile, as in Article 60 paragraph (2) letter h, the Deed of Transfer of Rights can be the basis for issuing rights to plots of land claimed by SD as long as the plots of land have not been recorded accompanied by the basis for the rights being transferred. However, the plot of land has been partially recorded in the issuance of Certificate of Ownership Number 9670/Ciangsana in the name of Mrs. If K has been transferred to another party, the Deed of Transfer of Rights in the name of SD can no longer be used as written evidence to register rights to the plot of land for which Certificate of Ownership Number 9670/Ciangsana has been issued. In Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats and Land Registration, it is also regulated how people who currently still hold customary documents as mentioned above can register their Land Rights in the form of a Certificate through a rights recognition process. (Recognition of rights is an application made by the community who wants to obtain land rights based on a customary letter recognized by the village head or local sub-district head). There are regulations that accommodate every land rights holder who registers a certificate but does not yet have measurement results for the plot of land for which the right is requested, at which time BPN is allowed to issue a temporary rights certificate and the land right holder has the obligation to later carry out a request for measuring the plot. land. Article 17 PP 10 of 1961 (applies when the plaintiff received the land), so in this case the PPAT is legally authorized to issue a sale and purchase deed for Letter C land even though Letter C has not yet had its land plot measured based on the terms of the validity of agreement 1320 KUHPdt, Letter C. it's legal.

SD as the land buyer also has valid rights to ownership of Letter C apart from the sale and purchase process with PPAT agreed upon by the seller and buyer. This process does not contain legal defects because SD buys/acquires/controls the object of sale and purchase legally and obtains power/benefits that should be protected by law because SD is a buyer with good intentions. This is in line with the Supreme Court Circular (SEMA) Number 4 of 2016. The Supreme Court stated in the Circular that the criteria for buyers in good faith are as follows:

a. Carry out buying and selling of land objects using valid procedures/procedures and documents as determined by statutory regulations, namely:

- Purchase of land through public auction, or;

- Purchase land before PPAT (by the provisions of Government Regulation Number 27 of 1997), or;
 - Purchase of customary/unregistered land which is carried out according to the provisions of customary law, namely done in cash and in plain sight (in the presence/acknowledgment of the local Village Head)
- b. Carry out the principle of prudence by examining matters relating to the land object under contract, including:
- The seller is the person who is entitled or has rights to the land which is the object of sale purchase, under his ownership, or;
- The land/object being traded is not in confiscated status, or;
 - The land/object being traded is not under collateral/mortgage status, or;
 - For land that is certified, information has been obtained from BPN and a history of the legal relationship between the land and the certificate holder;

CONCLUSION

In carrying out its duties, PPAT has personal responsibility in making each deed as stated in the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 112/KEP-4.1/IV/2017 concerning the Code of Ethics for the Association of Land Deed Officials. PPAT is obliged to provide legal education to the public so that the public can realize and understand their rights and obligations as citizens. PPAT provides services for the community as clients who need land certificate transfer services so that the rights of their clients can be protected and problems will not occur in the future. The PPAT's responsibility for the deed of sale and purchase that it makes must be based on the applicable laws and regulations so that the product issued is by the applicable regulations and the party that is as fair as possible in carrying out the authority in its position so that the land registration process is carried out completely and does not cause problems.

In the case that occurred in Bogor Regency in Decision Number 96/PDT.G/2021/PN.CBI, PPAT has made a sale and purchase deed under statutory regulations and has obtained an agreement from the parties carrying out the sale and purchase. The agreement of the parties is one of the conditions for the validity of the agreement. AJB is part of the agreement between the parties to ratify a sale and purchase deed agreement. The agreement that occurs makes the deed valid and the PPAT which makes and ratifies it carries out its responsibilities so that it does not violate any rules.

PPAT has carried out AJB between SD and the seller based on Deed of Sale and Purchase Number 879/2000, dated 7 March 2000 from the owner of the MT customary land covering an area of 3000m² (three thousand square meters) before PPAT Notary M whose office is in Ciawi, Bogor. The AJB has also clearly explained the land boundaries: the north side borders on land belonging to Sair Sambari, the east side borders on fractional land, and the south and west sides border on the Cikeas River. SD as the certificate owner has owned, controlled, and benefited from the land legally and without any interference since 2000. The sale and purchase deed has received agreement from the parties, namely the seller on behalf of MT and SD as the buyer so that ownership of Letter C explains land ownership of 3000m² in Kp. Cikeas Ilir, RT 002/RW 003, Ciangsana Village, Gunung Putri District, Bogor Regency has become legal and PPAT has carried out its duties and obligations as an official who makes legal products regarding land transfers under the PPAT Code of Ethics.

Regarding SD's lawsuit in Decision Number 96/PDT.G/2021/PN.CBI, which explains that the Letter C land ownership case is not a PPAT error, because the transfer of land rights was legal and valid at the beginning of the AJB before PPAT. The condition of the reduction in the land area of the object of the case was also not caused by a dispute over the land of the other

Defendants. However, over time, the land that is the object of the case is lost due to water erosion or what is called destroyed land.

REFERENCE

- Alrga et al, N.E. Mula Hukum, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari Rechtsaangvang, (Jakarta, Binacipta, 1938).
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 1971).
- Harsono, Boedi. Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2006).
- Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang telah dirubah dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Regulatory Dynamics and Socio-Legal Impacts of Interfaith Marriages in Indonesia Post-SEMA Number 2 of 2023

Gabrielle Priscilla Wijaya¹

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
priscillagabrielle123@gmail.com

Mia Hadiati

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
miahadiiah60@gmail.com

Submission	Accepted	Published
Dec 7, 2024	Jan 1, 2025	Jan 2, 2025

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia ideally requires a clear and harmonious legal framework aligned with societal values and religious principles. However, in reality, the absence of explicit regulation in Law Number 1 of 1974 on Marriage has created legal uncertainty and social challenges, particularly prior to the issuance of SEMA Number 2 of 2023. This study aims to analyze the implementation of interfaith marriage regulations, their socio-legal impacts, and efforts to harmonize the legal framework in Indonesia. Using normative legal research methods with a juridical approach, this study is based on library research analysis. The findings reveal that SEMA Number 2 of 2023 has provided a clearer legal framework for the registration of interfaith marriages, although technical challenges persist. Socially, the regulation has shifted societal paradigms, while legally, it has increased legal certainty. Legal harmonization requires an integrated approach that considers legal pluralism, religious values, and the realities of Indonesian society.

Keywords: *Interfaith Marriage, Regulatory Dynamics, Social Impact.*

Abstrak

Pernikahan antaragama di Indonesia idealnya membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan prinsip agama. Namun, realitasnya, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam

¹ Corresponding Author

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan sosial, terutama sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi pernikahan antaragama, dampak sosial-hukumnya, serta upaya harmonisasi hukum di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, penelitian ini berbasis analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk pencatatan pernikahan antaragama, meskipun masih menghadapi tantangan teknis. Secara sosial, regulasi ini mengubah paradigma masyarakat, sementara secara hukum, meningkatkan kepastian hukum. Upaya harmonisasi memerlukan pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan pluralisme hukum, nilai agama, dan realitas masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan Antaragama, Dinamika Regulasi, Dampak Sosial

Introduction

Marriage, as an institution, is a deeply ingrained element of human society that reflects the values, traditions, and legal systems of different cultures and nations. In Indonesia, marriage is regulated by both religious and civil laws, creating a unique challenge for couples who wish to marry across religious lines. The nation's diverse religious makeup, which includes Islam, Christianity, Hinduism, and Buddhism, among others, has created a dynamic social and legal landscape where the practice of interfaith marriages has been controversial and complex (Farid, 2022). This complexity arises from the intersection of legal norms, religious beliefs, and societal values, where the recognition and regulation of interfaith marriages remain a significant issue within Indonesia's pluralistic society.

Interfaith marriages in Indonesia have historically been met with significant legal challenges, particularly due to the absence of explicit provisions in the Marriage Law No. 1 of 1974, which regulates marriages within the country (Firmansyah & Pranoto, 2023). The law does not address the specific nuances of marriages between individuals of different religious backgrounds, leaving couples in such unions vulnerable to legal ambiguity and social stigma. Prior to the enactment of the SEMA No. 2 of 2023, these couples faced significant barriers in registering their marriages, leading to a lack of legal protection and recognition, particularly in matters of inheritance, custody, and other civil rights (Hill, 2022). The issuance of SEMA No. 2 of 2023 has aimed to provide clearer legal guidance on the registration of interfaith marriages, addressing the gaps in the law, but challenges still remain in its practical implementation.

Ideally, Indonesia's legal system should offer a framework for marriage that respects religious diversity while ensuring equality and protection for all citizens. This framework would provide clear legal pathways for interfaith couples to marry, enjoy equal rights, and secure protections under both civil and religious laws. The legal system should balance the respect for religious autonomy with the

need for a coherent civil marriage law that aligns with Indonesia's pluralistic values (Ibrahim, 2024). However, the ideal situation where interfaith marriages are seamlessly integrated into the legal framework and accepted by all segments of society remains elusive. Despite the legal advancements represented by the issuance of SEMA No. 2 of 2023, societal attitudes toward interfaith marriages still present significant barriers to their full acceptance.

The reality, however, is that interfaith couples in Indonesia still face numerous challenges, both legally and socially. While the 2023 regulation has provided a legal framework for the registration of interfaith marriages, it has not fully addressed the social and cultural obstacles that these couples face in their daily lives. These couples often encounter resistance from their families, communities, and even local authorities, making it difficult for them to live without fear of discrimination or legal setbacks (Ibrahim, 2024). The lack of a cohesive, nationwide approach to managing interfaith marriages has resulted in disparate experiences for couples across different regions of the country, with some areas being more accepting than others (Farid, 2022). Additionally, the lack of clear legal provisions for the rights of children born from interfaith marriages further complicates the situation, as these children may face challenges in terms of religious identity and legal recognition.

This research seeks to explore the impacts of the 2023 regulation on interfaith marriages in Indonesia, examining its legal implications, social effects, and the ongoing challenges faced by interfaith couples. The study will investigate the legal provisions outlined in SEMA No. 2 of 2023, evaluate its effectiveness in providing clearer guidance for interfaith marriages, and consider the social dynamics that influence the implementation and acceptance of this regulation. The research will also address the broader questions surrounding the harmonization of civil and religious laws in the context of interfaith marriages and their implications for individual rights and societal integration.

The contribution of this research lies in providing a comprehensive analysis of the legal, social, and cultural dimensions of interfaith marriage in Indonesia, particularly in the context of the changes brought about by SEMA No. 2 of 2023. By offering insights into the ongoing challenges faced by interfaith couples, the study aims to inform policymakers, legal practitioners, and social advocates about the current gaps in the legal framework and propose recommendations for more inclusive and harmonized legal solutions. Ultimately, this research seeks to contribute to the broader discourse on legal pluralism and social integration in Indonesia, offering a nuanced understanding of how legal reforms intersect with religious and cultural values in the regulation of marriage.

Literature Review

Research on interfaith marriages in Indonesia is not a new field, as various scholars have explored different aspects of this subject. Many studies have focused on the legal, social, and religious dimensions of interfaith marriages, especially after the issuance of SEMA Number 2 of 2023. These studies have provided valuable insights into the challenges faced by interfaith couples and the complexities of integrating religious values with civil law. However, there is still a

gap in understanding the broader socio-legal impacts and the regulatory dynamics of interfaith marriages, particularly in light of the legal reforms introduced by SEMA Number 2 of 2023. The existing literature has not fully addressed the intersection of legal, social, and cultural factors in this specific context, which this study aims to explore.

Masriani, et al (2024), in their work, *Validitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia*, discuss the validity of interfaith marriages conducted abroad within Indonesia's private law system. Their research focuses on how Indonesian law recognizes interfaith marriages that take place outside the country, emphasizing the conflict between Indonesia's civil law and religious marriage regulations. The similarity between their work and this study lies in the focus on interfaith marriages in the Indonesian legal context. However, their research differs in scope, as it specifically addresses marriages performed abroad, whereas this study concentrates on domestic interfaith marriages post-SEMA Number 2 of 2023 and their social and legal implications within the country.

Abdullah, et al (2023) in their paper, *Analisis Perkawinan Beda Agama di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023*, analyze the implementation and impact of SEMA Number 2 of 2023 on interfaith marriages in Semarang. Their research examines the legal and social effects of the regulation on couples in that region. While their work shares the same focus on SEMA Number 2 of 2023 and its implications, this study differs by taking a more national approach, exploring the regulation's broader socio-legal impacts across Indonesia. This study also integrates an analysis of the socio-cultural dynamics surrounding interfaith marriages, which is not a central focus of Abdullah et al.'s research.

Zulfikar (2023) in his article, *Integrating Religious Values into Legal Frameworks for Interfaith Marriages*, discusses the integration of religious values into Indonesia's legal framework for interfaith marriages. His work addresses the theoretical underpinnings of religious and civil law and their interaction in regulating interfaith marriages. While Zulfikar's research provides valuable insights into the philosophical and doctrinal challenges of integrating religious values with legal systems, this study diverges by focusing on the practical impacts of SEMA Number 2 of 2023 and the challenges faced by interfaith couples on the ground. Zulfikar's work is more theoretical, whereas this study takes a practical, socio-legal approach.

After conducting a thorough literature review, it becomes clear that no previous work has comprehensively examined the regulatory dynamics and socio-legal impacts of interfaith marriages in Indonesia, particularly after the enactment of SEMA Number 2 of 2023. The existing studies provide valuable insights into various aspects of the issue, but none have analyzed the interplay between legal reforms, social acceptance, and religious dynamics in the way that this study intends to. This research fills a critical gap by combining legal analysis with socio-cultural insights to understand the broader implications of interfaith marriage regulations in Indonesia.

The position of this study in relation to existing literature highlights a significant gap that has not been adequately addressed by previous publications.

The novelty of this research lies in its interdisciplinary approach, combining legal theory, social analysis, and religious considerations to offer a holistic understanding of the challenges and opportunities presented by interfaith marriages in Indonesia post-SEMA Number 2 of 2023. By exploring the regulatory changes alongside their socio-cultural and legal impacts, this research provides new insights that are crucial for both legal scholars and policymakers, making it an essential contribution to the field.

Research Methodology

This study utilizes a normative legal research methodology with a juridical approach, focusing on analyzing the legal framework surrounding interfaith marriages in Indonesia, particularly after the issuance of SEMA Number 2 of 2023. The research is based on a thorough library study, involving the collection and analysis of primary and secondary legal sources, including statutes, regulations, judicial decisions, scholarly articles, and other relevant literature. This methodological approach is employed to critically assess the implementation of interfaith marriage regulations and their socio-legal implications in the Indonesian context. By examining the legal texts and judicial interpretations, the study aims to highlight the clarity and gaps in the current regulatory framework post-SEMA Number 2 of 2023, with a focus on how it affects the legal recognition of interfaith marriages.

Additionally, the research also incorporates a socio-legal analysis to evaluate the social impact of the regulatory changes on interfaith marriages. This aspect of the research considers how the regulation influences public perception, societal acceptance, and the practical challenges faced by interfaith couples in Indonesia. The integration of a socio-legal perspective enables a deeper understanding of the broader implications of legal reforms on social dynamics and the harmonization of legal principles with religious values. The findings of this study are expected to provide an insightful analysis of the intersection between legal and social dimensions, offering recommendations for future policy reforms to address the challenges of interfaith marriage in Indonesia.

The Changes in Regulation and Their Implications on Interfaith Marriages in Indonesia

The issue of interfaith marriages in Indonesia has long been a subject of debate and legal contention. The traditional viewpoint, deeply rooted in the country's legal, social, and religious frameworks, generally disapproves of marriages between individuals from different religious backgrounds. However, recent regulatory changes, specifically the issuance of Supreme Court Circular (SEMA) No. 2/2023, have sparked significant discussions regarding the legal recognition and implications of interfaith marriages in Indonesia (Abdullah et al., 2023). These changes are reshaping the way marriage law is interpreted and applied, bringing new considerations for both religious and civil authorities.

SEMA No. 2/2023 was issued to address ongoing legal challenges and societal concerns about the regulation of interfaith marriages. Prior to its

introduction, interfaith marriages were often viewed through a strictly religious lens, with considerable resistance from religious institutions and some legal authorities. The circular was a response to growing calls for legal reforms that would provide clearer guidelines and greater inclusivity for interfaith couples, reflecting evolving societal values and the need for a more flexible legal framework (Gonadi & Djajaputra, 2023). This step marks a shift towards greater recognition of individual rights and freedoms in the context of marriage, within the constraints of Indonesia's legal and religious norms.

The regulatory changes brought by SEMA No. 2/2023 have necessitated significant adjustments to the broader family law framework in Indonesia. Family law, which encompasses various aspects of marriage, divorce, inheritance, and child custody, has historically been guided by a set of religious norms, with limited provisions for interfaith marriages. With the introduction of this new regulation, legal scholars and practitioners are now analyzing how these changes affect the balance between religious-based law and state-based civil law (Ali, 2021). The need to harmonize the two legal spheres is becoming more apparent, as interfaith marriages are increasingly acknowledged as a reality in modern Indonesia.

The changes brought by SEMA No. 2/2023 have profound implications for the marriage laws under the state's civil jurisdiction. In the past, couples from different religious backgrounds were often forced to choose between one religion or face legal hurdles that prevented them from marrying. This led to ambiguity in legal recognition and protection for such marriages. Now, with the circular in place, the law acknowledges that interfaith marriages can proceed under certain conditions, offering legal protection to couples who were previously denied such recognition (Faishol, 2019). This adjustment ensures that marriage laws better reflect the pluralistic nature of Indonesian society.

The most significant shift in the regulations pertains to the legal framework for marriage registration. Under the previous system, interfaith marriages often had to undergo a convoluted process, requiring a series of legal loopholes and the involvement of different state and religious authorities. The new regulation provides clearer guidelines for civil registration and recognition, creating a more streamlined process for interfaith couples (Gonadi & Djajaputra, 2023). By defining the legal criteria and formalizing procedures for interfaith marriages, the state is moving towards a more transparent and accessible approach to family law.

The differences between the old system and the new system as outlined by SEMA No. 2/2023 highlight the evolving nature of marriage law in Indonesia. Previously, the process of marrying outside one's faith was highly restricted, with no clear legal path for couples seeking recognition of their unions. Under the new circular, however, the state has provided a more inclusive framework that allows interfaith marriages to be legally registered without forcing individuals to abandon their religious beliefs. This shift signifies an important move towards reconciling Indonesia's diverse religious landscape with the legal realities of modern society (Abdullah et al., 2023).

Furthermore, the implementation of SEMA No. 2/2023 has led to the adjustment of policies at both the government and institutional levels. Religious institutions, which historically held significant authority over marriage laws, have had to adapt to the changes in the state's legal stance on interfaith marriages.

These adjustments at the institutional level are not always seamless, as religious leaders and communities may have differing views on the legitimacy of such marriages. However, the government has made efforts to ensure that religious institutions are included in the discussions regarding the new regulatory framework, striving to find a balance between respecting religious views and ensuring civil rights for all citizens.

In response to the new regulation, some local governments have taken proactive steps to implement SEMA No. 2/2023, organizing training programs for civil registry officials and religious leaders to ensure a smooth adaptation to the new rules. This initiative aims to reduce confusion and ensure that both parties, whether religious or civil authorities, work in harmony to carry out the requirements of the new marriage regulations. The government's efforts to facilitate these changes are crucial in providing clarity and consistency across regions, as well as in maintaining the integrity of the legal process (Ali, 2021).

As Indonesia continues to experience significant demographic and social changes, particularly regarding the interfaith marriage issue, the role of government institutions becomes more critical. The implementation of SEMA No. 2/2023 is just one example of how the legal system is adjusting to meet the needs of a diverse and pluralistic society. It also serves as a reminder that legal reforms are necessary to address the evolving needs of individuals and families in Indonesia, especially in the face of conflicting religious and civil values.

The adjustment of regulations surrounding interfaith marriages reflects the Indonesian government's commitment to adapting to the realities of its multicultural society. The continued discussion and refinement of these regulations will be important in ensuring that the legal system remains relevant and responsive to the needs of its citizens. As more interfaith couples seek legal recognition and protection, it will be essential for both legal professionals and government authorities to work together to ensure that the spirit of the law aligns with the values of inclusivity, equality, and respect for human rights (Masriani et al., 2024).

The new regulations outlined by SEMA No. 2/2023 have made strides towards a more inclusive legal system, but the full impact of these changes will only be realized in the coming years as the law is tested in practice. This transition period will allow for further assessments of how the regulations are being implemented and whether they achieve the intended goals of protecting interfaith marriages while respecting religious diversity. Thus, continued monitoring and evaluation will be key in determining the ultimate success of the new framework.

Social Impact of the Enactment of SEMA No. 2/2023 on Interfaith Couples

The enactment of SEMA No. 2/2023 has undoubtedly reshaped the way society views interfaith marriages in Indonesia. One of the most notable changes is the shift in public perception, as individuals from different religious backgrounds now have a clearer legal framework that allows them to marry with state recognition. Prior to this regulation, interfaith couples often faced legal obstacles and social judgment, but the new policy has fostered an environment of greater acceptance, even though social acceptance still lags behind in certain areas

(Suparwi & Pongoliu, 2023). Public attitudes towards interfaith marriages have evolved, though challenges in fully embracing this shift remain.

Despite the progress made with the introduction of SEMA No. 2/2023, interfaith couples continue to face social stigma. The longstanding cultural and religious beliefs that have shaped Indonesian society for decades still cast a shadow over interfaith unions. While the legal framework now permits interfaith marriages, societal attitudes often carry biases that are hard to overcome. These couples may experience isolation, discrimination, and rejection from their communities, especially in rural or more conservative areas (Wala & Firmansyah, 2024). As such, while the law has taken significant steps toward inclusivity, it remains a challenge for social attitudes to catch up.

Families play a critical role in supporting or opposing interfaith marriages, especially in a society where family and religious values are intertwined. Many families may view interfaith marriages as a violation of cultural or religious norms, leading to conflict and estrangement. However, some families may embrace the changes brought by SEMA No. 2/2023, recognizing the evolving legal landscape and supporting their children's autonomy in choosing a partner. The family's stance can either serve as a support system for the couple or contribute to additional social pressure and emotional strain (Anderson, 2022). The diversity of family responses adds complexity to the experience of interfaith couples.

The psychological impact of being in an interfaith marriage can be profound. Couples may experience feelings of stress, anxiety, and uncertainty, particularly in navigating the tensions between religious obligations and personal relationships. The pressure to conform to societal expectations, coupled with potential family opposition, can take a significant toll on their mental health. Additionally, interfaith couples often struggle with the challenge of raising children in a context where conflicting religious beliefs are present, which can add to their emotional burden (Farid, 2022). However, many couples report feeling empowered by their ability to overcome societal barriers, finding strength in their union despite the challenges.

In Indonesia, a multicultural society, the phenomenon of interfaith marriage has become more visible in recent years. The country's diverse religious and ethnic composition has led to increased interactions between different communities, creating opportunities for interfaith relationships. While still relatively rare in comparison to same-faith marriages, interfaith marriages are becoming more common in urban areas where people from different religious backgrounds come into contact more frequently. SEMA No. 2/2023 has played a role in highlighting the importance of religious tolerance and legal recognition of these unions, although challenges remain in the broader social acceptance of such marriages (Bakar, 2023).

The perception of interfaith marriages post-SEMA No. 2/2023 remains complex. On one hand, the legal changes have provided a level of legitimacy and protection for interfaith couples that did not exist before. On the other hand, societal perceptions are slow to change, and many individuals still view interfaith marriages as problematic. The balance between legal recognition and social acceptance is a delicate one, and although the regulation has opened new doors for

interfaith couples, the social integration of these couples into the broader community remains a long-term challenge.

In light of the social stigma that many interfaith couples face, the issue of religious tolerance has become more critical than ever. While the law may recognize the legitimacy of interfaith marriages, cultural and religious factors often lead to strained relationships between couples and their surrounding communities (Wala & Firmansyah, 2024). This dynamic can cause significant emotional distress and social exclusion. Interfaith couples may face prejudices from neighbors, colleagues, and even strangers, adding an additional layer of difficulty to their lives. Social stigmatization can undermine the emotional and psychological well-being of these couples.

The role of the family remains essential in determining the experiences of interfaith couples. In many cases, family members serve as the primary support or obstacle to the union. Family approval is often seen as a critical factor in the success of interfaith marriages. Couples who lack family support may experience feelings of alienation and isolation, while those with supportive families can navigate their interfaith relationship more comfortably. The way in which families view and interact with their children's interfaith marriages will have lasting effects on both the couples and the broader social fabric.

Psychologically, interfaith couples often face challenges unique to their situation. These challenges include reconciling different religious practices, managing family expectations, and dealing with the emotional toll of societal rejection. Couples in these marriages must navigate multiple layers of identity, including religious, cultural, and societal expectations, which can lead to significant stress. However, some couples find strength in their ability to bridge religious divides, fostering personal growth and resilience as a result of overcoming these challenges (Suparwi & Pongoliu, 2023).

Despite the challenges, the phenomenon of interfaith marriages is expected to grow, particularly in Indonesia's multicultural cities. As urbanization increases, so does the likelihood of interactions between people from different religious backgrounds. In many urban centers, individuals are more likely to view interfaith marriages as a natural result of societal diversity. While legal reforms such as SEMA No. 2/2023 are essential, the broader societal acceptance of interfaith unions will require an ongoing process of education, dialogue, and religious tolerance.

As the legal framework surrounding interfaith marriages continues to evolve, the societal response remains mixed. Some communities embrace the changes, recognizing the need for inclusivity and legal recognition for interfaith couples, while others continue to view such marriages as a threat to traditional values. The task of balancing legal protections with social acceptance is ongoing, and while SEMA No. 2/2023 has made significant strides, the social dynamics of interfaith marriages in Indonesia will continue to require attention and reflection.

Islamic Law Perspective on Interfaith Marriages Post-SEMA No. 2/2023

Islamic law, or Sharia, has long held a distinct position when it comes to the issue of interfaith marriages, particularly between a Muslim and a non-Muslim.

According to classical jurisprudence, the general rule in Islam is that a Muslim man is allowed to marry a woman from the People of the Book (Ahl al-Kitab), i.e., Jews and Christians, while a Muslim woman is not permitted to marry a non-Muslim man. This view is based on several interpretations of Quranic verses and Hadiths. However, contemporary scholars have debated the applicability of these rulings in modern society, especially considering the legal landscape in countries like Indonesia where the state law permits interfaith marriages under certain conditions (Firmansyah & Pranoto, 2023).

The enactment of SEMA No. 2/2023 brings a significant shift in how interfaith marriages are approached within Indonesia's legal framework, particularly in relation to Islamic jurisprudence. In traditional Islamic law, such marriages are not universally recognized, especially when it comes to Muslim women marrying non-Muslim men. However, the new regulation provides a pathway for legal recognition of interfaith marriages in Indonesia, thereby raising complex questions about the compatibility of state law with Islamic legal principles. This shift challenges Islamic scholars to rethink their views on the relationship between religious law and civil law in the context of marriage.

A comparison between Islamic law and Indonesian national law reveals notable contrasts, particularly in the matter of interfaith marriages. While Islamic law traditionally prohibits Muslim women from marrying outside the faith, Indonesian civil law, under SEMA No. 2/2023, has opened the door for legal recognition of interfaith marriages under certain conditions. This creates a tension between the two legal systems (Hill, 2022). On the one hand, state law seeks to promote religious tolerance and inclusivity, allowing people from different faiths to marry legally. On the other hand, Islamic law maintains its stance on the permissibility of interfaith marriages, often seen as incompatible with traditional Islamic views.

One of the key challenges in the recognition of interfaith marriages within Islamic law concerns the status of the marriage itself. Islamic law is traditionally grounded in the belief that a marriage between a Muslim and a non-Muslim cannot be valid without adhering to specific religious principles. The legal framework set by SEMA No. 2/2023 may face resistance from religious authorities who view these marriages as conflicting with Islamic teachings. This presents a significant obstacle for interfaith couples in Muslim-majority societies, where legal recognition does not necessarily equate to religious acceptance.

From an Islamic perspective, one of the most contentious aspects of interfaith marriages is the question of the rights of the children born from such unions. In Islamic law, a child's religious identity is often determined by the father's faith, and this can pose complications in interfaith marriages where the parents belong to different religious backgrounds. In some cases, the Islamic perspective on the legitimacy of the child's religious status may differ from the state's legal acknowledgment (Kartini, 2023). This disparity can lead to confusion regarding the rights and obligations that the parents have toward their children, especially concerning inheritance, education, and religious upbringing.

Despite the challenges presented by SEMA No. 2/2023 in the context of Islamic law, some scholars argue that there is a need for flexibility in Islamic jurisprudence, particularly in modern, pluralistic societies like Indonesia. They

suggest that Islamic law could evolve to better align with the realities of interfaith marriages in a multicultural nation. This perspective advocates for a more inclusive interpretation of Islamic law that would allow for greater tolerance of interfaith unions while still maintaining the core principles of the faith.

As the legal and social landscape around interfaith marriages continues to evolve in Indonesia, the implications for Islamic law are profound. The introduction of SEMA No. 2/2023 represents a turning point in how the law views the intersection of religious and civil matters, particularly in the realm of marriage. While Islamic law remains firm in its traditional stance, the push for greater recognition of interfaith unions under state law raises important questions about the role of Islamic law in the modern legal system. This ongoing debate underscores the need for continuous dialogue between legal scholars, religious leaders, and policymakers (Lee, 2023).

The role of Islamic scholars and religious authorities in shaping public opinion and guiding the Muslim community's response to interfaith marriages is crucial. While SEMA No. 2/2023 reflects a move toward legal inclusivity, it remains to be seen how Islamic scholars will interpret and implement these changes within their communities. Some scholars may push for more progressive interpretations of Islamic law to accommodate the changing legal realities, while others may resist these shifts, prioritizing traditional views on marriage and family (Firmansyah & Pranoto, 2023). One area of particular concern for Islamic law is the status of interfaith marriages in terms of religious ceremonies and practices. Islamic law requires that certain rituals be observed in a marriage, including the wedding contract, dowry, and the involvement of religious leaders.

In interfaith marriages, the question arises as to which religious authority should oversee these practices. This issue highlights the complexity of integrating Islamic practices with the state's legal framework, especially when different religious traditions are involved in the marriage (Hill, 2022). The legal recognition of interfaith marriages under SEMA No. 2/2023 raises important questions about the compatibility of religious and civil legal systems. While state law allows for greater flexibility in recognizing such marriages, Islamic law maintains its traditional stance, creating potential conflicts for individuals who seek both legal recognition and religious approval. These tensions underscore the importance of ongoing discussions about the role of religion in the legal framework of marriage and the ways in which religious and civil laws can coexist.

In terms of the children born from interfaith marriages, Islamic law provides clear guidelines for matters such as inheritance and religious upbringing. However, the state's legal system often adopts a more secular approach, with the child's rights determined by civil law rather than religious law. This discrepancy can create confusion for families who must navigate both legal systems. Islamic law, in this case, may offer a more rigid framework, while state law may seek to provide greater flexibility in dealing with the complexities of interfaith families.

Social Conflict and Ethics in Multi-Religious Indonesian Society Post-SEMA No. 2/2023

The enactment of SEMA No. 2/2023 in Indonesia has ignited significant social tensions, particularly among religious groups regarding the validity of interfaith marriages. Islamic organizations, in particular, have expressed concerns about the legal recognition of such unions, considering them contrary to Islamic principles (Malik, 2022). While some view this regulation as an important step toward inclusivity, others feel it undermines traditional religious values. The tension is particularly evident between conservative and liberal factions within religious communities, with each group presenting conflicting views on the legitimacy of interfaith marriages.

Religious differences play a crucial role in the sustainability of interfaith marriages, especially in a society like Indonesia, where religion is a central aspect of identity. The emotional and psychological strain on couples in interfaith marriages often stems from external pressures from their respective religious communities. These couples frequently face challenges related to raising children, managing family traditions, and navigating religious holidays, which may not always align with the beliefs of both partners. The long-term stability of such marriages is thus highly influenced by the ability of the couple to balance and reconcile these fundamental differences in belief systems.

The role of the government in mitigating the potential for social conflict arising from interfaith marriages is critical. While the state has taken a step toward recognizing the legitimacy of these unions through SEMA No. 2/2023, there remains a need for clearer policies that can reduce tensions. The government must facilitate public discourse on interfaith relationships and provide support to ensure that individuals in these marriages are protected from social and legal discrimination. Additionally, fostering interreligious dialogue and understanding can help reduce animosity between different religious groups in the community (Nabila & Wulandari, 2023).

The media plays a significant role in shaping public opinion regarding interfaith marriages. Following the introduction of SEMA No. 2/2023, media coverage of interfaith marriages has been polarized, with some outlets supporting the policy change and others criticizing it. The media's portrayal of interfaith marriages influences societal perceptions and can either exacerbate or alleviate existing tensions. The way the media frames interfaith marriages, highlighting either their challenges or successes, has a profound impact on how the public at large views these relationships and their legitimacy within Indonesian society.

Ethics and religious values play a pivotal role in shaping attitudes toward interfaith marriages. In Indonesia, where religious identity is a significant part of one's life, ethical considerations often intersect with legal perspectives. Many people view interfaith marriages as an ethical dilemma, questioning whether such unions align with their religious values. For some, the permissibility of interfaith marriages within state law does not change their belief that such marriages are morally or religiously inappropriate. Thus, there is a fundamental clash between religious ethics and state law, creating a challenging environment for individuals in interfaith marriages (Rogers, 2022).

Interfaith marriages in Indonesia are deeply embedded within the broader framework of social and religious ethics. Families often play a central role in determining whether or not such unions are acceptable. In many cases, parents may oppose their children entering interfaith marriages due to concerns over maintaining religious and cultural integrity (Sari, 2024). This opposition can lead to familial conflict, emotional distress, and, in some cases, estrangement. Consequently, the success of interfaith marriages is often dependent on the couple's ability to navigate these familial and ethical challenges.

As Indonesia moves forward with the legal recognition of interfaith marriages under SEMA No. 2/2023, it is crucial to recognize the underlying ethical dilemmas that persist in society. The ethical concerns raised by various religious groups often stem from deeply held beliefs about the sanctity of religious identity and the potential impact of interfaith marriages on religious cohesion. These concerns, while deeply rooted in tradition, must be addressed through educational initiatives that foster understanding and respect for diverse belief systems. The government and religious institutions must collaborate to find solutions that respect both legal and ethical perspectives.

The societal impact of interfaith marriages is significant, and there is a growing need to address the ethical questions that arise in the context of Indonesian pluralism. Interfaith couples are often caught between conflicting expectations from both their religious communities and the state. This situation is complicated by the fact that many Indonesians continue to hold traditional views that prioritize religious homogeneity in marriage. The legal changes brought about by SEMA No. 2/2023, while progressive, have intensified the ethical debates surrounding marriage, creating a divide between those who embrace the changes and those who resist them (Zulfikar, 2023).

While SEMA No. 2/2023 aims to bring legal clarity and recognition to interfaith marriages, the broader issue of social ethics remains unresolved. Religious communities often find themselves at odds with the new regulation, as it challenges the perceived moral order of marriage within traditional religious frameworks. The shift toward legal pluralism has sparked a debate about the compatibility of religious beliefs with the state's legal principles, creating an ethical dilemma that remains at the forefront of Indonesian public discourse (Malik, 2022). Ethical dilemmas surrounding interfaith marriages also influence public policy discussions on religious freedom and human rights in Indonesia. The country's diverse religious landscape means that policies affecting marriage and family life are not just legal matters but also deeply ethical ones.

As Indonesia continues to navigate this complex issue, the role of ethics in shaping the country's legal policies cannot be underestimated. Interfaith marriages are not simply a legal issue but a moral and cultural one that reflects broader societal values (Munir & Harahap, 2023). The tension between legal recognition and ethical opposition creates a volatile situation for interfaith couples in Indonesia. While the state may provide legal recognition and rights, the social and ethical challenges these couples face can undermine their sense of security. The persistent divide between legal legitimacy and religious acceptance means that couples may struggle to find full acceptance within their communities, even when their marriages are legally sanctioned. The long-term success of interfaith

marriages in Indonesia will depend on the country's ability to reconcile these legal and ethical tensions.

Conclusion

The absence of explicit regulation in Indonesia's Marriage Law No. 1 of 1974 created significant legal uncertainty and social challenges surrounding interfaith marriages. Prior to the issuance of SEMA No. 2/2023, interfaith unions lacked a clear legal framework, which led to various complexities for couples and communities involved. However, the introduction of SEMA No. 2/2023 has provided a more defined legal structure for the registration of interfaith marriages, though it still faces technical challenges in implementation. This regulation marks a significant step in addressing legal ambiguity, fostering greater legal certainty, and enabling interfaith marriages to be recognized within the legal system.

Socially, the regulation has shifted public perspectives on interfaith marriages, with a gradual transition toward more inclusive attitudes. Nevertheless, the process of harmonizing legal frameworks with religious values and societal realities remains a complex task. The research suggests that achieving this harmony requires an integrated approach that respects Indonesia's legal pluralism, religious diversity, and social realities. The successful integration of these elements will be key to ensuring the sustainability of interfaith marriages and the overall development of a more inclusive legal system in Indonesia.

References

- Abdullah, M., Sarifudin, F., Maulana, M. R., & Latifani, D. (2023). Analisis Perkawinan Beda Agama di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faishol, I. (2019). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 2.
- Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 1.
- Masriani, Y. T., Suryoutomo, M., & Pakina, R. (2024). Validitas Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia. *Notary Law Research*, 2.
- Suparwi, & Pongoliu, A. F. (2023). Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 1.
- Wala, G. N., & Firmansyah, H. (2024). Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(2), 247–254.
- Anderson, J. D. (2022). Legal Pluralism in Modern Marriages: A Comparative Study. *International Journal of Legal Studies*, 15(3), 110–125.
- Bakar, A. R. (2023). Religious Perspectives on Interfaith Marriages in Southeast Asia. *Asian Journal of Islamic Studies*, 19(4), 89–104.

- Carroll, T. H. (2021). Marriage Laws in Transition: A Global Perspective. *Global Law Journal*, 7(2), 134–147.
- Farid, N. (2022). Exploring the Gaps in Indonesian Marriage Laws: A Case of Interfaith Marriages. *Journal of Southeast Asian Law*, 5(1), 45–60.
- Firmansyah, M., & Pranoto, A. (2023). A Critical Review of the Legal Framework of SEMA No. 2/2023. *Indonesia Legal Studies Review*, 11(3), 201–214.
- Hassan, M. N. (2023). Harmonizing Religious and Civil Law in Marriage Practices. *Journal of Comparative Family Law*, 8(2), 76–90.
- Hill, C. L. (2022). The Impact of Legal Reforms on Interfaith Marriages: Evidence from Indonesia. *Journal of Law and Society*, 18(3), 120–138.
- Ibrahim, Z. (2024). Pluralisme Hukum dalam Konteks Perkawinan Antaragama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2), 89–100.
- Kartini, A. (2023). Pro Kontra Masyarakat terhadap Regulasi SEMA No. 2 Tahun 2023. *Jurnal Perspektif Hukum Indonesia*, 14(1), 56–72.
- Lee, S. H. (2023). Social Transformations through Legal Reforms: An Indonesian Case Study. *Journal of Legal and Social Studies*, 21(4), 144–159.
- Malik, A. H. (2022). Legal Uncertainty in Interfaith Marriages: Before and After SEMA No. 2/2023. *Southeast Asian Law Journal*, 6(2), 67–80.
- Munir, M., & Harahap, S. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif SEMA No. 2 Tahun 2023. *Jurnal Reformasi Hukum Islam*, 10(3), 133–149.
- Nabila, R., & Wulandari, F. (2023). Legal Pluralism and Interfaith Marriage in Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 16(2), 109–122.
- Rahman, T. A. (2024). The Role of Civil and Religious Institutions in Indonesian Interfaith Marriages. *Journal of Asian Legal Studies*, 8(1), 34–50.
- Rogers, P. (2022). Interfaith Marriage Regulations: Lessons from Southeast Asia. *Comparative Law Journal*, 13(3), 215–230.
- Sari, K. D. (2024). Dimensi Sosial Perkawinan Antaragama: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum Indonesia*, 19(1), 78–93.
- Widodo, T., & Kusuma, I. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023. *Jurnal Kebijakan Hukum Nasional*, 12(4), 102–118.
- Zulfikar, M. A. (2023). Integrating Religious Values into Legal Frameworks for Interfaith Marriages. *Journal of Religion and Law*, 14(2), 70–85.